



PUTUSAN

NOMOR : 03/G/2012/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah memutuskan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

IVONE FELICIA INTAN D.S., Warganegara Indonesia, Pekerjaan swasta, Bertempat tinggal di Jalan Palem Indah B21-22 RT.001/RW.014 Pondok Kelapa, Jakarta Timur; Jalan Janur Elok V, Blok QB/15, No.3, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2012 memberikan Kuasa kepada : -----

1. SITOR SITUMORANG, S.H., M.H. -----
2. TAGAM SITUMORANG, S.H. -----
3. SARMANTO TAMBUNAN, S.H.. -----
4. VERONIKA SITUMORANG, S.H., Mkn. -----

Masing- Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat Law Office “ SITOR SITUMORANG & PARTNERS”, Advocates and Legal Consultants, beralamat di Apartemen Mediterania Palace Tower B, 26 Floor Suite 26 DJ, Kemayoran, Jakarta Pusat (10620).

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ; -----

Halaman 1 dari 84 halaman Putusan Nomor : 03/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

berkedudukan di Jalan Tanah Abang I, Jakarta Pusat,

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

237/14-31.71-600/II/2012 tanggal 21 Februari 2012,

memberikan Kuasa kepada : ----

1. N a m a : ANTHONY TARIGAN, S.H. -----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara ; -----

2. N a m a : NUR IHWAN, S.H. -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara ; -----

3. N a m a : SUGIANTO, S.H. -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan
Pertanahan ; -----

4. N a m a : MULYADI HAMID, S.H. -----

Jabatan : Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan ; -

5. N a m a : SUGANDI, S.H. -----

Jabatan : Staf Sub Seksi Sengketa dan Konflik
Pertanahan ; -----

6. N a m a : SYARIFUDDIN, S.H. -----

Jabatan : Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan ; -

7. N a m a : FENNY NOVITA, S.H. -----

Jabatan : Staf Sub Seksi Sengketa, dan Konflik
Pertanahan ; -----

Masing - masing berkewarganegaraan Indonesia dan

beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat Jalan Tanah Abang I, No.1 Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

2. PT. PERTAMINA (PERSERO) berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur 1 A,
Jakarta 10110, berdasarkan Akta Notaris LENNY
JANIS ISHAK, S.H., No.20 tanggal 17 September
2003, yang terakhir telah diubah dengan Akta No.04
tanggal 14 Juli 2009 dari Notaris yang sama, diwakili
oleh : -----

1. DJAELANI SUTOMO, selaku Pelaksana Tugas
Harian Direktur Utama PT. Pertamina (Persero)
berdasarkan Surat Penunjukan Pelaksana Tugas
Harian Nomor : 33/C00000/2012-S8 tanggal 16
Februari 2012, dalam hal ini berdasarkan Surat
Kuasa Khusus No. SK -17 /C00000/2012-S0,
tertanggal 24 Februari 2012, memberi Kuasa kepada
: -----

- ALAN FREDERIK, S.H.
- EDY SUNAEDI, S.H.
- GATHOT HARSONO,
- DEDI KURNIAWAN, S.H.
- GUNTARA, EFFI YUFIANI, S.H.
- IMAN PERMANA, S.H.
- AMRAN REZA, S.H.

masing-masing pegawai pada PT. PERTAMINA
(PERSERO), berkewarganegaraan Indonesia dan
beralamat pada Kantor PT. PERTAMINA

Halaman 3 dari 84 halaman Putusan Nomor : 03/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(PERSERO) di Jalan Medan Merdeka Timur 1 A,
Jakarta 10110 ; -----

2. KAREN AGUSTIAWAN selaku Direktur Utama
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN
No.KEP-30/mbu/2009 tanggal 5 Februari 2009,
dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
SK - 21/C00000/2012- SO tanggal 8 Maret 2012
memberikan Kuasa kepada : -----

- HERIBERTUS S. HARTOJO, S.H., M.H. dan

- MOHAMMAD BASTIAN, S.H., -----

masing-masing berkewarganegaraan Indonesia,
Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum
HERIBERTUS S. HARTOJO beralamat di Cyber 2
Tower 18 th floor, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5,
Kav.13 Jakarta - 12950.-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENSI ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut,

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor : 03/
PEN-DIS/2012/PTUN-JKT, tertanggal 13 Januari 2012, Tentang Lolos Dismissal
Proses dan Pemeriksaan dengan Acara Biasa Sengketa tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 03/
PEN/2012/PTUN-JKT, tertanggal 13 Januari 2012, Tentang Penunjukkan Majelis
Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 03/PEN-HS/2012/PTUN-JKT, tertanggal 16 Januari 2012, Tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 10 Januari 2012 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 10 Januari 2012, dalam perkara Nomor : 03/G/2012/PTUN-JKT dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 02 Februari 2012 ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 03/G/2012/PTUN-JKT, tertanggal 16 Februari 2012, Tentang Penetapan Pemanggilan melalui Atasan Tergugat ; -----
- Telah membaca Putusan Sela tanggal 13 Maret 2012, Nomor : 03/G/2012/PTUN-JKT tentang diterimanya permohonan dari PT. PERTAMINA (PERSERO), yang diwakili oleh DJAELANI SUTOMO dan KAREN AGUSTIAWAN, untuk ikut serta / masuk sebagai pihak dalam proses pemeriksaan perkara ini, dan didudukkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi ; -----
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ; -----
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dipersidangan ; -----
- Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat dipersidangan ; --
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan dan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat dalam perkara tersebut ; -----

Halaman 5 dari 84 halaman Putusan Nomor : 03/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Januari 2012, dibawah Register Perkara Nomor : 03/G/2012/PTUN-JKT. dan telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 2 Februari 2012, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

OBJEK SENGKETA

Bahwa Objek Sengketa/gugatan aquo adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2535/Kelurahan Petojo selatan Kecamatan Gambir Jakarta pusat, tanggal diterbitkan 13-2-2004, surat ukur tanggal 13-2-2003 No. 00026/2003 seluas 22.305 M2, (dua puluh dua ribu tiga ratus lima meter persegi), yang terletak di Jl. Abdul Muis No.68 Jakarta Pusat, atas nama PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA) ; (untuk selanjutnya disebut “ Sertipikat tanah Sengketa”) ;

Bahwa sertipikat tanah sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 8, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut “UU Peratun) yaitu Tergugat adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa sertipikat tanah sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut diatas, adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun ; -----

Konkret :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek yang diatur dalam sertipikat tanah sengketa adalah tertentu dan atau dapat ditentukan yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2535/Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, tanggal diterbitkan 13-2-2004, surat ukur tanggal 13-2-2003 No. 00026/2003 seluas 22.305 M2, (dua puluh dua ribu tiga ratus lima meter persegi), yang terletak di Jl. Abdul Muis No 68 Jakarta pusat, atas nama PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA. (PERTAMINA) ; -----

Individual :

Sertipikat tanah Sengketa diterbitkan oleh Tergugat, ditujukan kepada PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA) yang telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi Penggugat ; -----

Final :

Sertipikat tanah Sengketa yang dikeluarkan Tergugat tersebut di atas tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, karena sertipikat tanah Sengketa aquo telah berlaku definitif dan telah menimbulkan akibat hukum. yang merugikan Penggugat ; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sertipikat tanah sengketa aquo termasuk dalam pengertian dan/atau telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun.

GUGATAN DIAJUKAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KETENTUAN PASAL 55 UU PERATUN.

Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2011, Penggugat baru mengetahui keberadaan sertipikat tanah Sengketa setelah Penggugat mempersoalkan pengembalian tanah Penggugat aquo yang selama ini disewa oleh PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA) ; -----

Halaman 7 dari 84 halaman Putusan Nomor : 03/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sangat terkejut mengetahui atas tanah miliknya yang diperoleh secara turun temurun yang selama ini disewa oleh PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA), telah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2535/Kelurahan Petojo selatan Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, tanggal diterbitkan 13-2-2004, surat ukur tanggal 13-2-2003 No. 00026/2003 seluas 22.305 M2, (dua puluh dua ribu tiga ratus lima meter/persegi), yang terletak di Jl. Abdul Muis No 68 Jakarta pusat, atas nama PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA.(PERTAMINA) yang dahulu dikuasai dan diusahakan oleh Penggugat. Padahal tanah aquo belum pernah diperjual belikan kepada siapapun termasuk kepada PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA) ;

Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Januari 2012, sehingga masih dalam batas tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Peratun ; -----

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah ahli waris tunggal yang sah dan satu-satunya dari RADEN HARSA NATA SASTRA NAGARA alias RADEN HARSA NATA SASTRA NAGARA DJAJADININGRAT, berdasarkan akta Penunjukan ahli waris Harta Kekayaan No 98 A yang dibuat dihadapan RADEN KADIMAN, Notaris di Jakarta tanggal 17 Nopember 1954. yang menerangkan ; *“Pihak Pertama (RADEN HARSA NATA SASTRA NAGARA alias RADEN HARSA NATA SASTRA NAGARA DJAJADININGRAT) menyerahkan semua harta kekayaannya berupa uang di Bank, Tanah-Tanah beserta tanamannya dan rumah milik kepada pihak kedua (Penggugat)”* ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Penggugat dan RADEN HARSA NATA SASTRA NAGARA alias RADEN HARSA NATA SASTRA NAGARA DJAJADININGRAT, adalah keturunan Raja Padjaran hal ini dapat dilihat dalam surat keterangan waris dan silsilah Van Padjaran Praboe Soesoek Toenggol En Radja Praboe Petjoek Oemoen Manding Sari Buintezorg tertanggal 15 Desember 1872 di cap segel Raad Justie tertulis Radhen Aria Soera Winata Van Tsiemappar Buintezorg memiliki anak perempuan Ratoe Ema Kartawarna Aria Soera Winata Van Tsiemappar (Buintezorg menikah dengan Radja Nagara Pasoendan Radhen Toemanggong Wira Sastra Nagara (Praboe Wira Nata Nagara) (Djadi Ningrat 1826, 11 Juni dan memiliki Putra bernama Praboe Harsa Nata Nagara (Radhen Harsa Sastra Nagara) Djadi Ningrat 1868, 6 May ; -----
- 3 Bahwa silsilah ahli waris aquo diperjelas di Geboorte Akte tanggal 22 Juni 1929 dan Surat Arsip Milik Negara yang tercatat dan tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yaitu Stamboek Van Radhen Wira Sastra Nagara Radhen Toemenggong Regent Van Crawang Titel Djadi Ningrat Geboren te Buitenzorg Paleis Regentschap Buitenzorg den 11 Juni 1826; Gehuwd met (naam en title denEchteenooten (istri) Ratoe Ema Kartawana Aria Soera Winata Dochter van Radhen Aria Soera Winata Van Tsiemappar Buitenzorg zoon van (naam title en ambt of broep van den Vader den echteenooten (anak) Radhen Harsa Sastra Nagara title Djadi Ningrat Geboren 6 Mei 1868 (Priens van Nagara Pasoendan en Dalem Lebak Banten Data Van De Huwllijken – 18 Agustus 1873. Weltevreden 31 October 1878 (Salinan Sesuai Dengan Aslinya Jakarta 22-9-2011 KA.SUB. Direktorat Layanan Arsip. Arsip Nasional Republik Indonesia Sumber BB Nomor 2201 (Binnenlandsch Bestuur) ; -----
- 4 Bahwa silsilah kedalaman Keraton Lebak, Radja Pajajaran tahun 1929 tercatat nama ahli waris Nji Ratu Epon Irma Felicia Intan Duanapaken Ivone Nata Sastra Nagara lahir 8 mei 1953 di Purwakarta menjabat sebagai Dalam Lebak V, disahkan oleh

Halaman 9 dari 84 halaman Putusan Nomor : 03/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Kadiman tanggal 12-6-1957 di dalam silsilah Padjadjaran tersebut ;

5 Bahwa Surat kelahiran (geboorte de acte) on zaterdag datum 22 Djoeni 1929 on 22.00 uur was geboren een jongen van een moeder genaamd Ny. Ratoe Minarsyah Pakoelan Dibrataningrat en vader genaamd Raden Harsa Nata Sastra Nagara Dalem Karaton Lebak,. Geboren in de karaton van lebak leuwidamar dezoen was genaamd Raden Welly Nata Raradja Sastra Nagara (Ayah dari ahli waris) (bahwa telah lahir seorang anak laki-laki tanggal 22 Juni 1929 jam 22.00 anak laki-laki dari Ibu Nji Ratoe Minarsyah Pakoelan Dibrataningrat dan dengan dari ayah bernama Raden Harsa Nata Sastra nagara menjabat sebagai dalem Lebak anak ini lahir di karaton Lebak Leuwidamar dan diberi nama Raden Welly Nata Sastra Nagara) (Ayah dari Ahli waris) ; -----

6 Berdasarkan Akte Penunjukkan Ahli Waris Harta Kekayaan No.98 A Raden Harsa Nata Sastra Nagara kepada Nyi Ratu Epon Irma Felicia Ivone Intan Duanapaken Nata Sastra Nagara pada hari Rabu, tanggal 17 November 1954 dihadapan Notaris Raden Kadiman Notaris di Djakarta yang isinya : ----

I. Raden Harsa Nata Sastra Nagara umur delapan puluh tahun pekerjaan dalem, Saudagar sebagai pemberi warisan, Pihak Pertama ; -----

II. Nji Ratu Epon Irma Felicia Ivone nata Sastra Nagara gelar di Kedaleman Intan Duanapaken umur tujuh belas bulan Sembilan hari lahir tanggal delapan Mei seribu sembilan ratus lima puluh tiga anak pertama Raden Welly Nata Raradja Sastra Nagara bersama Nyonya Anna Olischlager Andi Tuhu Teru tinggal di Purwakarta yang menerima warisan, Pihak Kedua (ahli waris) ; -----

III. Raden Welly Nata Raradja Sastra Nagara umur dua puluh lima tahun tinggal di Purwakarta bertindak se4laku saksi di dalam surat acte ini (ayah ahli waris) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada acte ini ikut menyerahkan hak warisnya kepada pihak kedua adalah anak kandungnya ; -----

Fatsal I bahwa pihak pertama mempunyai tjutju kandung adalah anak dari pihak pertama Raden Welly Nata Raradja Sastra Nagara dengan Nyonya Anna Olischlager Andi Tuhi Teru djaitu fihak kedua. Fihak pertama selaku kakek kandung telah mengambil tjutju kandung menjadi anak dengan status anak yang syah dalam acte ini ; -----

- Fihak pertama menurunkan keahlian warisan kedaleman kepada fihak kedua ;

- Fihak pertama menyerahkan semua harta pusaka kepada fihak kedua sebagai tjutju penerus keturunan ; -----
- Fihak pertama menyerahkan semua harta kekayaannya berupa wang di bank, tanah-tanah beserta tanamannya, dan rumah kepada fihak kedua;

7. Bahwa Nji Ratu Epon Irma Felicia Ivone Nata Sastra Nagara gelar Intan Duanapaken berdasarkan acte Penunjukkan Ahli Waris Harta dan Kekayaan Nomor 98 A, Notaris Kadiman tanggal 17 November 1954, adalah sebagai ahli waris tunggal atas seluruh kekayaan uang di Bank belanda dan Swiss dan seluruh tanah-tanah milik Raden Harsa Nata Sastra Nagara Djajadi Ningrat (Kuasa Mutlak) ;

8. Bahwa semasa hidupnya alm. RADEN HARSA NATA SASTRA NAGARA alias RADEN HARSA NATA SASTRA NAGARA DJAJADININGRAT, mempunyai tanah hak milik adat dengan alas hak Eigendom adat recht van het jaar 1907 dan eigendomsbewijs door het binnenlandsch bestuur nummer 9703 tertulis sebagai pemilik RADEN HARSA NATA SASTRA NAGARA DJAJADININGRAT dj tanah abang. Seluas 34. 862 M2 (tiga puluh empat ribu delapan ratus enam puluh dua meter persegi) dengan batas-batas :

Halaman 11 dari 84 halaman Putusan Nomor : 03/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Jl. Brunkops, sekarang Jl. Tanah abang IV.

Sebelah Timur : JL. Tanah Abang West, sekarang Jl. Abdul muis.

Sebelah Selatan : Jl. G. Thomas, sekarang Jl. Tanah abang V.

Sebelah Barat : Pasar G Thomas dan Sawah, sekarang Jl.Cideng.

9. Bahwa sebahagian dari tanah aquo seluas 22.305 (dua puluh dua ribu tiga ratus lima meter persegi) disewa oleh ROYAL DUTCH PETROLEUM COMPANY. N.V., Koninlijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie Van Petroleumbronnen in Nederlandsch Indie dari RADEN HARSA NATA SASTRA NAGARA DJAJADININGRAT alias RADEN HARSA NATA SASTRA NAGARA DJAJADININGRAT berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa tanggal 3 Desember 1928 dan masa sewa berakhir tanggal 3 Desember 1955. dengan harga sewa total 125415,94 Gouden ; -----

Sebelah Utara : Jl. Brunkops, sekarang Jl. Tanah abang IV.

Sebelah Timur : Tanah Abang West, sekarang Jl. Abdul muis.

Sebelah Selatan : Jl. G. Thomas, Sekarang Jl. Tanah abang V.

Sebelah Barat : Sawah tanah Raden Harsa Nata Sastra Nagara.

- 10 Bahwa setelah Indonesia merdeka ROYAL DUTCH PETROLEUM COMPANY.NV melalui anak perusahaannya NV. DE BATAAFSCHE PETROLEUM MIJ, dengan suratnya tertanggal 27 Februari 1954 bermaksud mengembalikan tanah tersebut kepada pemiliknya RADEN HARSA NATA SASTRA NAGARA alias RADEN HARSA NATA SASTRA NAGARA DJAJADININGRAT, karena sewa mau berakhir tanggal 3 Desember 1955 ; -----

- 11 Bahwa pengembalian tanah aquo tidak pernah terwujud, karena penguasaan tanah aquo diambil alih oleh PERTAMIN, dan PERMINA yang sekarang



menjadi PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI
NEGARA (PERTAMINA) ; -----

12 Bahwa PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI
NEGARA (PERTAMINA) melalui suratnya tanggal 31 Desember 1969 yang
ditandatangani oleh Dr. IBNU SUTOWO selaku Direktur Utama Pertamina yang
ditujukan kepada RADEN HARSA NATA SASTRA NAGARA DJAJADI
NINGGRAT, pernah mengajukan permohonan untuk membeli tanah aquo,
*mengingat tanah tersebut telah dipakai tjukup lama oleh PERTAMINA djaitu
melanjutkan dari sewa BPM yaitu Kantor Petroleum Board dengan kementerian
Pertahanan RI Dewan Perminjakkan Angkatan Perang sejak dari tahun 1955
dan diatas bangunan jang baru dibangun sementara oleh P.N. PERMINA telah
meneruskan sisa sewa tanah atas nama BPM kepada pemilik tanah RADEN
NATA SASTRA NEGARA DJAJADI NINGRAT dan kami akan menghitung dan
membayar biaya sewa tanah dan bangunan tersebut seluruhnja ;*

13 Bahwa permintaan PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS
BUMI NEGARA (PERTAMINA) aquo ditolak oleh Kakek Penggugat (RADEN
HARSA NATA SASTRA NAGARA alias RADEN HARSA NATA SASTRA
NAGARA DJAJADININGRAT) karena menganggap tanah tersebut adalah tanah
warisan yang harus dijaga dan diperuntukkan untuk ahli waris dan Kakek
Penggugat hanya bersedia apabila tanah aquo disewa oleh Pertamina ;

14 Bahwa pada akhir tahun 2011 sewaktu Penggugat Menanyakan pembayaran sewa
sekaligus pengembalian tanah aquo, oleh PERUSAHAAN PERTAMBANGAN
MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA) beralasan tidak dapat
melakukannya karena tanah aquo telah menjadi sertifikat hak guna bangunan
No. 2535/Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, tanggal
diterbitkan 13-2-2004, surat ukur tanggal 13-2-2003 No. 00026/2003 seluas

Halaman 13 dari 84 halaman Putusan Nomor : 03/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.305 M2, (dua puluh dua ribu tiga ratus lima meter persegi), yang terletak di Jl. Abdul Muis No 68 Jakarta pusat, atas nama PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA); dengan batas-batas :

Sebelah utara : Kantor Pajak, rumah Penduduk,

Sebelah Timur : Jl. Abdul Muis.

Sebelah selatan : Jl. Abdul Muis No 70 dan tanah pecahannya.

Sebelah barat : Jl. Petojo Sabangan XI.

15 Bahwa sudah barang tentu Penggugat tidak dapat menerima kenyataan tersebut, suatu sertifikat dapat terbit tanpa adanya suatu persetujuan dan pelepasan hak dari pemilik yang sah yaitu Penggugat ; -----

16 Bahwa walaupun PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA) menyadari kekeliruannya dalam memohon penerbitan sertifikat tanah sengketa aquo tanpa dasar hukum, dan menyerahkan sertifikat tanah sengketa aquo kepada Penggugat, tapi karena sertifikat tanah sengketa aquo adalah suatu produk hukum dan telah menimbulkan akibat hukum bagi orang lain, maka sertifikat aquo harus dibatalkan menurut ketentuan hukum yang berlaku ; -----

17 Bahwa yang sangat disayangkan adalah tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat tanah sengketa aquo yang menyimpang dari mekanisme hukum yang berlaku, harusnya Tergugat sebelum menerbitkan sertifikat tanah sengketa aquo terlebih dahulu mengecek warkah/data atau riwayat tanah aquo dengan benar, agar nantinya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ; -----

18 Bahwa terbukti Tergugat menerbitkan Sertipikat tanah sengketa Aquo tanpa melalui mekanisme sebagaimana disebut diatas, hal ini dapat dibuktikan dengan pengakuan PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEGARA (PERTAMINA) yang menyadari tindakannya memohon sertipikat aquo tanpa dasar hukum dan selanjutnya mengembalikan sertipikat aquo kepada Penggugat ; -----

19 Bahwa karena telah terbukti sertipikat aquo cacat hukum maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka Sertipikat tanah sengketa Aquo menjadi tidak sah dan harus dibatalkan ; -----

20 Bahwa suatu fakta dengan diterbitkannya sertipikat tanah sengketa aquo oleh Tergugat, jelas telah merugikan kepentingan Penggugat, membuat Penggugat tidak dapat melakukan tindakan apapun terhadap tanah yang dimiliki Penggugat tersebut, padahal kalau Tergugat tidak menerbitkan sertipikat tanah sengketa tersebut, jelas Penggugat dapat memperoleh nilai ekonomis dari pemanfaatan dan penggunaan tanah aquo. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sertipikat tanah sengketa aquo dapat dituntut agar dinyatakan batal atau tidak sah, sebagaimana Penggugat kutip sebagai berikut :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”

21. Bahwa Penggugat jelas keberatan terhadap penerbitan sertipikat tanah sengketa aquo oleh Tergugat dikarenakan : -----

a Bahwa sertipikat tanah sengketa aquo bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan

Halaman 15 dari 84 halaman Putusan Nomor : 03/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ; -----

Bahwa Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dari instansi Tergugat tidak melakukan penelitian secara cermat dalam melaksanakan pengumpulan dan penelitian alat bukti sesuai Pasal 82 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997, dengan mengabaikan bukti-bukti dan fakta bahwa pemegang hak sesungguhnya atas tanah yang diukur tersebut merupakan hak milik Penggugat ; -----

Bahwa begitu pula panitia A dari instansi Tergugat tidak cermat dan tidak teliti dalam meneliti data yuridis bidang tanah serta keliru melakukan pemeriksaan lapangan untuk mencocokkan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA) sebagai Pemohon sesuai Pasal 83 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997, sehingga yang terjadi adalah kesalahan subyek dan obyek hak atas tanah tersebut ; -----

- b Bahwa sertifikat tanah Sengketa aquo bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 ; -----

Bahwa pada saat penerbitan keputusan tersebut pihak Tergugat tidak teliti dalam melakukan pengumpulan dan penilaian data yuridis atas tanah Penggugat dan karenanya keliru dalam menilai kebenaran alat bukti yang diajukan oleh PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA) sebagai Pemohon, sebagaimana tegas diatur dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dengan mengabaikan fakta dan bukti sebagai berikut ; -----

Keberadaan Tanah aquo sebagai milik Penggugat yang diperoleh dengan cara warisan tercatat di Arsip Negara dan di arsip Tergugat, dan Penggugat pernah melaporkan Kepada Tergugat tentang status tanah aquo yang merupakan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat yang disewa PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA) jauh sebelum Sertipikat tanah sengketa aquo diterbitkan ; -----

- c. Bahwa sertipikat tanah sengketa aquo bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. -----

1 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997, suatu sertipikat seharusnya diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak sesungguhnya ; -----

2 Bahwa dalam perkara ini, Tergugat menerbitkan sertipikat tanah sengketa berdasarkan permohonan dan untuk kepentingan PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA), padahal bukan PEMILIK melainkan hanya penyewa ; -----

3 Bahwa dengan demikian, terbukti Tergugat telah keliru menerbitkan sertipikat tanah sengketa kepada pihak yang tidak ada kepentingan maupun hak apapun terhadap tanah aquo ; -----

22. Bahwa telah terbukti penerbitan sertipikat tanah sengketa aquo oleh Tergugat dilakukan dengan tidak teliti, tidak cermat, dan tidak akurat, sebab di atas tanah yang nyata-nyata dimiliki Penggugat, oleh Tergugat diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2535/Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, tanggal diterbitkan 13-2-2004, surat ukur tanggal 13-2-2003 No. 00026/2003 seluas 22.305 M2, (dua puluh dua ribu tiga ratus lima meter persegi), yang terletak di Jl. Abdul Muis No 68 Jakarta Pusat, atas nama PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA), akibatnya terjadi kesalahan subjek dan objek haknya. Keadaan ini sangat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama, antara lain : -----

Halaman 17 dari 84 halaman Putusan Nomor : 03/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Asas Kecermatan, yaitu Tergugat dalam menerbitkan sertifikat tanah sengketa tersebut tidak cermat, karena tidak didukung oleh fakta dan warkah/data tanah yang akurat, hanya berdasarkan data-data yang secara hukum seharusnya tidak dapat dijadikan dasar alat bukti guna penerbitan suatu sertifikat ;

b Asas Kepastian Hukum, yaitu Tergugat dengan menerbitkan sertifikat tanah sengketa aquo, telah secara nyata mencederai kepentingan hukum Penggugat. Hingga kini secara nyata dan tegas tanah aquo masih tercatat atas nama kakek Penggugat. Kenyataan tersebut terurai dengan jelas dalam surat Dirut Pertamina Dr. Ibnu Sutowo aquo, dan hingga kini tanah sengketa aquo belum pernah diperjualbelikan maupun dialihkan kepada pihak lain termasuk kepada PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA). Jika keadaan seperti ini dibiarkan maka hak-hak seseorang atas tanah menjadi tidak pasti atau tidak ada lagi kepastian hukum ;

c Asas Audit Et Alteram Partem, asas ini menghendaki setiap penerbitan Surat Keputusan haruslah mendengarkan keterangan dari pihak yang terkait. Dalam penerbitan sertifikat tanah sengketa aquo, Tergugat tidak pernah meminta keterangan Penggugat selaku yang berhak atas tanah aquo, padahal Penggugat sering datang kekantor Tergugat, atas dasar tersebut jelas Tergugat telah melanggar Asas Audit Et Alteram Partem ; -

d Asas Kepatutan, yaitu dengan diterbitkannya sertifikat tanah sengketa aquo oleh Tergugat, maka dengan melihat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, jelaslah bahwa seharusnya Tergugat tidak menerbitkan sertifikat tanah sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Dengan demikian terbukti secara nyata Tergugat telah melanggar asas kepatutan ; -----

e Asas Kejujuran dan Keterbukaan, yaitu Tergugat telah dengan sengaja tidak memberitahukan akan proses penerbitan dan keberadaan sertifikat tanah sengketa aquo kepada Penggugat, padahal Penggugat bolak-balik menghadap kekantor Tergugat ; -----

f Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, bahwa dengan diterbitkan sertifikat tanah Sengketa aquo, maka secara administrasi telah mengacaukan Tertib Penyelenggaraan Negara. Terlebih yang kemudian menjadi pemegang hak tersebut adalah PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA), yang riwayat tanahnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas hukum ;

23. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan diatas, maka Keputusan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2535/Kelurahan Petojo selatan Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, tanggal diterbitkan 13-2-2004, surat ukur tanggal 13-2-2003 No. 00026/2003 seluas 22.305 M2, (dua puluh dua ribu tiga ratus lima meter persegi), yang terletak di Jl. Abdul Muis No 68 Jakarta pusat, atas nama PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA) terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b Undang-Undang Peratun, sertifikat tanah sengketa aquo harus dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

24. Bahwa melalui Pengadilan ini, Penggugat memohon agar segala biaya perkara dibebankan kepada Tergugat ; -----

Maka berdasarkan alasan-alasan HUKUM sebagaimana disebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan : -----

Halaman 19 dari 84 halaman Putusan Nomor : 03/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2535/Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, tanggal diterbitkan 13-2-2004, surat ukur tanggal 13-2-2003 No. 00026/2003 seluas 22.305 M2, (dua puluh dua ribu tiga ratus lima meter persegi), yang terletak di Jl. Abdul Muis No 68 Jakarta pusat, atas nama PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA) ;

- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Buku Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2535/Kelurahan Petojo selatan Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, tanggal diterbitkan 13-2-2004, surat ukur tanggal 13-2-2003 No. 00026/2003 seluas 22.305 M2, (dua puluh dua ribu tiga ratus lima meter persegi), yang terletak di Jl. Abdul Muis No 68 Jakarta pusat, atas nama PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA) ;

- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap dipersidangan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri didampingi Kuasa Hukumnya bernama : SITOR SITUMORANG, S.H., M.H., TAGAM SITUMORANG, S.H., SARMANTO TAMBUNAN, S.H. dan VERONIKA SITUMORANG, S.H., Mkn. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2012 dan Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama : MULYADI HAMID, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 237/14-31.71-600/II/2012 tanggal 21 Februari 2012 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan tanggal 23 Februari 2012, yang isinya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas ; -----
2. Bahwa Penggugat mengaku sebagai pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Abdul Muis, No.68, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, sedangkan untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan Penggugat sebagai pemilik adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri (Kompetensi Absolut), sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut menolak Gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini ;

3. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak, dikarenakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2535/Petojo Selatan, atas nama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA), berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta Nomor : 043/32-550.2-09.01-2002, tanggal 11 Desember 2002, sehingga sudah seyogyanya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta dijadikan pihak dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Majelis hakim Yang terhormat untuk mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 21 dari 84 halaman Putusan Nomor : 03/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Hak Guna Bangunan Nomor : 2535/Petojo Selatan adalah konversi dari Tanah Negara bekas Eigendom Nomor : 13180,5263 dan 9703, yang telah dikuasai oleh Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA), baik secara yuridis maupun secara fisik sebagaimana hasil pemeriksaan tanah yang diuraikan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Penelitian Tanah tanggal 26 April 2002, Nomor : 135/2002, yang dilakukan oleh Tergugat ;

2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia tanggal 31 Desember 1965, Nomor : Aa/D/161/1965, Memutuskan/Menetapkan memberikan persetujuan atas pokok-pokok persetujuan (Heads of Agreement) dan Persetujuan Tambahan dengan PT. Shell Indonesia mengenai serah terima kekayaannya kepada Pemerintah Republik Indonesia sesuai Turunan Akta Penyerahan Lepas Hak-Hak Atas Tanah tanggal 21 September 1961, Nomor : 249, yang dibuat dihadapan Prof MR. Soedja, Notaris di Jakarta ;

3. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 20 Nopember 2000, Nomor : 428/10540/2000-SO, Ramli Djaafar yang dalam hal ini bertindak selaku jabatannya untuk dan atas nama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA), menyatakan : tanah yang terletak di Jalan Abdul Muis No.68, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, seluas : +/- 22.357 M2 adalah milik PERTAMINA, yang diperoleh sekitar tahun 1969 hingga sekarang dan secara terus menerus, dikuasai secara fisik oleh PERTAMINA, tidak dijadikan jaminan dan tidak dalam sengketa dengan pihak lain/ siapapun, apabila dikemudian hari terjadi sengketa dengan pihak lain akan menjadi beban dan tanggung jawab PERTAMINA selaku Pemohon ; -----
4. Bahwa Hak Guna Bangunan Nomor : 2535/Petojo Selatan, berasal dari Tanah Negara bekas Eigendom Nomor : 13180,5263 dan 9703, diterbitkan pada tanggal 13 Februari 2004, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi DKI Jakarta Nomor : 043/32-550.2-09.01-2002, tanggal 11 Desember 2002,
tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama Perusahaan Pertambangan
Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat akan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus perkara No.03/G/2012/PTUN-JKT., untuk
memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya dengan menyatakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat ; -----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Sah dan berharga proses penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan
Nomor : 2535/Petojo Selatan, Penerbitan tanggal 13 Februari 2004, Surat Ukur
Nomor : 00026/2003, tanggal 13 Februari 2003, atas nama Perusahaan Pertambangan
Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA), luas : 22.305 M2 ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Hukum
Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 7 Maret 2012 dan untuk
mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapnya dari Replik tersebut cukup
ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ; ----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak
mengajukan Duplik dan menanggapi secara lisan yang intinya tetap pada Jawaban pada
persidangan tanggal 7 Maret 2012 ; -----

Halaman 23 dari 84 halaman Putusan Nomor : 03/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut pada persidangan tanggal 7 Maret 2012, Majelis Hakim telah menerima permohonan intervensi secara tertulis dari Pemohon Intervensi PT. PERTAMINA (PERSERO) yang diwakili oleh DJAELANI SUTOMO, selaku Pelaksana Tugas Harian Direktur Utama PT. Pertamina (Persero), berdasarkan Surat Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Nomor : 33/C00000/2012-S8 tanggal 16 Februari 2012 dan diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama IMAM PERMANA, S.H. dari Bagian Biro Hukum PT. Pertamina (Persero) berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK -17 /C00000/2012-S0, tertanggal 24 Februari 2012 dan Permohonan Intervensi tanggal 7 Maret 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 7 Maret 2012 dibawah Register Nomor : 03/G/2012/PTUN-JKT/INTV, dengan alasan bahwa Pemohon Intervensi adalah selaku pihak yang ditunjuk langsung oleh Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa berupa : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2535 Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir Kotamadya Jakarta Pusat, Surat Ukur Gambar Situasi tanggal 13-2-2003 No.00026/2003 seluas 22.305 M2 (dua puluh dua ribu tiga ratus lima meter persegi) pemegang hak PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA) terletak di Jalan Abdul Muis No.66,68,70 Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan tanggapannya secara lisan dalam persidangan tanggal 7 Maret 2012 yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan atas masuknya Pemohon Intervensi sebagai pihak dalam perkara ini, hanya dari pihak Penggugat keberatan terhadap legalitas Penerima Kuasa ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pemohon Intervensi dan tanggapan Penggugat maupun Tergugat terhadap permohonan intervensi tersebut, Majelis Hakim telah menentukan sikapnya yang dituangkan dalam Putusan Sela Nomor : 03/G/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN-JKT tanggal 13 Maret 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi PT.
PERTAMINA (PERSERO) ; -----
2. Menyatakan Pemohon Intervensi diterima masuk/diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara Nomor : 03/G/2012/PTUN-JKT dan sebagai pihak TERGUGAT II INTERVENSI ; -----
3. Menangguhkan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan intervensi dalam perkara ini sampai pada putusan akhir ; -----

Adapun isi selengkapnya dari putusan sela tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan tanggal 13 Maret 2012 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela tanggal 13 Maret 2012 Nomor : 03/G/2012/PTUN-JKT tersebut diatas, dalam persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat II Intervensi telah menghadap dipersidangan yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama IMAM PERMANA, S.H. dari Bagian Biro Hukum PT. Pertamina (Persero) berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK -17 /C00000/2012-S0, tertanggal 24 Februari 2012 dan telah mengajukan Surat Kuasa yang baru dari PT. Pertamina (Persero) yang diwakili oleh KAREN AGUSTIAWAN selaku Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No.KEP-30/mbu/2009 tanggal 5 Februari 2009, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK - 21/ C00000/2012- SO tanggal 8 Maret 2012 memberikan Kuasa kepada HERIBERTUS S HARTOJO, S.H., M.H. dan MOHAMMAD BASTIAN, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HERIBERTUS S. HARTOJO beralamat di Cyber 2 Tower 18 th floor, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav.13 Jakarta – 12950 ; -----

Halaman 25 dari 84 halaman Putusan Nomor : 03/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Gugatan Penggugat dan Replik Penggugat sebagaimana terurai diatas, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 21 Maret 2012, yang isinya sebagai berikut :

I DALAM EKSEPSI

A EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT :

- 1 Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada intinya mengaku sebagai pemilik atas sebidang tanah yang terletak di di Jalan Abdul Muis No. 68, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat (selanjutnya disebut “Tanah Sengketa”) yang menurutnya (Penggugat) diperoleh melalui warisan dari Raden Harsa Nata Sastra Nagara alias Raden Harsa Nata Sastra Nagara Djajadiningrat (selanjutnya disebut “Kakek Penggugat”) berdasarkan akta Penunjukan Ahli Waris Harta Kekayaan No. 98 A yang dibuat dihadapan Raden Kadiman, Notaris di Jakarta pada tanggal 17 Nopember 1954 ;

- 2 Bahwa selanjutnya, untuk mendukung dan membuktikan pengakuannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti-bukti yang kesemua bukti-bukti itu (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21) juga masih harus diuji kebenaran dan keabsahannya oleh Pengadilan Negeri sebagai pihak yang berwenang mengenai hal tersebut (Kompetensi Absolut) ; -----
- 3 Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian besar menyangkut mengenai ‘kepemilikan’ atas Tanah Sengketa yang *notabene* termasuk dalam lingkup keperdataan dan merupakan kewenangan absolut Peradilan Perdata (Pengadilan Negeri) untuk memeriksa dan memutusnya, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada butir 1, butir 2 dan butir 3 di atas, maka yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini adalah Pengadilan Negeri dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara dimaksud menolak gugatan Penggugat dan menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ; -----

5 Bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

‘Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan’. -----

Lebih lanjut lagi sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan : -----

‘Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa’. -----

6 Dengan demikian, Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat II Intervensi ini harus diputus (Putusan Sela) oleh Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 27 dari 84 halaman Putusan Nomor : 03/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini terlebih dahulu sebelum memeriksa dan mengadili pokok perkaranya ;

PERMOHONAN :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan terlebih dahulu sebagai berikut : -----

- 1 Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara ini ; -----
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, dengan ini Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban sebagai berikut : -----

B EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TELAH KADALUARSA DAN MELAMPAUI TENGGANG WAKTU 90 (SEMBILAN PULUH) HARI SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PERATUN)

- 1 Bahwa baik dalam gugatannya maupun dalam bukti-bukti yang diajukan dalam sidang pembuktian tanggal 13 Maret 2012, Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya (vide halaman 3 dan halaman 7 butir 14 gugatan) bahwa baru pada tanggal 22 November 2011 Penggugat mengetahui keberadaan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2535/Kelurahan Petojo Selatan yang terdaftar dan tercatat atas nama Tergugat II Intervensi yang diterbitkan oleh TERGUGAT pada tanggal 13 Pebruari 2004 dengan Surat Ukur No. 00026/2003 tanggal 13 Pebruari 2003 seluas 22.305 M2 (dua puluh dua ribu tiga ratus lima meter persegi) yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Abdul Muis No. 68, Jakarta Pusat (selanjutnya disebut “Sertipikat Tanah Sengketa”); -----

- 2 Bahwa dari seluruh bukti tertulis (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21) yang diajukan oleh Penggugat dalam sidang pembuktian tanggal 13 Maret 2012, tidak ada satupun bukti surat yang bersifat mempertanyakan/mempersoalkan kepada Tergugat II Intervensi mengenai keberadaan Sertipikat Tanah Sengketa, bahkan tidak ada satupun bukti surat dari Tergugat II Intervensi sebagai balasan – *quod non*- ada surat dari Penggugat. Bahkan dari sejak tahun 2004 (sejak terbitnya Sertipikat Tanah Sengketa) tidak ada pihak manapun yang mempertanyakan/mempersoalkan/keberatan terhadap keberadaan Sertipikat Tanah Sengketa. Sehingga sangatlah aneh apabila baru sekarang Penggugat mempersoalkannya, karena jika seseorang memiliki hak yang kuat pasti dia akan secara terus menerus memperjuangkannya, minimal melalui surat yang ditujukan ke berbagai pihak supaya didengar permasalahannya ; -----

- 3 Bahwa oleh karena tidak terbukti bahwa Penggugat baru mengetahui keberadaan Sertipikat Tanah Sengketa pada tanggal 22 November 2011 padahal sertipikat dimaksud telah diterbitkan pada tanggal 13 Pebruari 2004 yaitu jauh sebelum gugatan tata usaha Negara ini diajukan oleh Penggugat, maka sudah seharusnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat berdasarkan alasan bahwa gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan sebagai berikut : “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*” -----

C EKSEPSI PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN

Halaman 29 dari 84 halaman Putusan Nomor : 03/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa Penggugat bukan pihak yang mempunyai kepentingan dan tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan tata usaha negara ini dengan alasan sebagai berikut :-----

a Penggugat bukan merupakan pemilik dari tanah sengketa, karena faktanya tanah tersebut baik secara fisik maupun secara yuridis berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2535/Petojo Selatan (SHGB No. 2535/Petojo Selatan) telah dikuasai oleh Tergugat II Intervensi, bahkan penguasaan secara fisik oleh Penggugat telah dilakukan sejak 1969 secara terus menerus hingga sekarang, tidak dalam sengketa dengan pihak lain/siapaapun ;

b Kalau pun – *quod non* – bukti-bukti dokumen yang diajukan oleh PENGGUGAT pada sidang pembuktian tanggal 13 Maret 2012 (vide Bukti P-3, P-3A, P-8, P-8A, P-9, P-9A, P-10, P10A, P-11, dan P11A) merupakan dasar dan alas hak/ kepemilikan Penggugat atas Tanah Sengketa; bukti-bukti dokumen dimaksud bukan merupakan dan tidak dapat lagi dijadikan sebagai bukti kepemilikan Penggugat atas Tanah Sengketa, karena kepemilikan Penggugat dan/atau Kakek Penggugat atas Tanah Sengketa tersebut – *quod non* - telah kadaluarsa dan telah berakhir sejak tanggal 24 September 1980 dan Tanah Sengketa telah menjadi Tanah Negara ;

c Bahwa kadaluarsa dan berakhirnya hak eigendom Penggugat tersebut disebabkan karena Kakek Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Penggugat tidak pernah melaksanakan ketentuan :

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria (“PMA”) No.2/1960 :

“Orang-orang warna Negara Indonesia yang pada tanggal 24 September 1960 berkewarganegaraan tunggal dan mempunyai tanah dengan hak eigendom didalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal tersebut WAJIB datang pada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah (selanjutnya dalam peraturan ini disingkat KKPT) yang bersangkutan untuk memberikan ketegasan mengenai kewarganegaraannya itu.” -----

Dan

Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria (“PMA”) No.2/1960 : -----

“Hak-hak eigendom yang setelah jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut pada pasal 2 lampau pemiliknya tidak datang pada KKPT atau yang pemiliknya tidak dapat membuktikan bahwa ia berkewarganegaraan Indonesia tunggal, oleh KKPT dicatat pada asli aktanya sebagai dikonversi menjadi hak guna bangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Dengan demikian terhitung sejak tanggal 24 September 1980 hak guna bangunan yang merupakan konversi dari hak eigendom Penggugat telah HAPUS (vide: Pasal 40 UUPA No. 5 Tahun 1960) dan Penggugat bukan dan tidak lagi sebagai PEMILIK maupun PIHAK YANG MEMPUNYAI KEPENTINGAN ATAS TANAH SENGKETA.

d Bahwa selain itu Kakek Penggugat dan/atau Penggugat juga tidak pernah mencatatkan/mendaftarkan konversi hak eigendomnya dan tidak pernah membaliknamakan konversi hak eigendomnya ke atas nama Penggugat serta

Halaman 31 dari 84 halaman Putusan Nomor : 03/G/2012/PTUN-JKT.



tidak pernah memperpanjang dan/atau mengajukan permohonan hak baru atas tanah bekas hak eigendomnya tersebut ke Kantor Pendaftaran Tanah (sekarang Kantor Pertanahan) setempat berdasarkan Ketentuan Konversi UUPA junctis (jis) Pasal 10 ayat (5) dan ayat (6) PMA 2/1960, Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 (selanjutnya disebut “KEPPRES 27/1979”) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 (selanjutnya disebut “PMDN 3/1979”)

e Bahwa dengan demikian maka Penggugat bukan merupakan pihak yang mempunyai kepentingan sebagaimana yang dimaksud dan yang dituju oleh Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (“UU Peratun”), sehingga Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ini;

5 Bahwa fakta Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan tata usaha Negara ini juga terungkap dari dalil Penggugat sendiri. Dalam gugatannya halaman 1 disebutkan bahwa Penggugat adalah NJI RATU EPON PELECIA IVONE NATA SASTRANAGARA, gelar di Kadaleman Intan Duanepaken, sedangkan yang menerima warisan dari mendiang Raden Harsa Nata Sastra Nagara alias Raden Harsa Nata Sastra Nagara Djajadiningrat berdasarkan Akta Penunjukan Ahli Waris Harta Kekayaan No. 98 A yang dibuat dihadapan Raden Kadiman, Notaris di Jakarta pada tanggal 17 November 1954 (vide dalil Penggugat butir 6 dan butir 7 gugatan halaman 5 dan 6 serta bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-13 dan bukti P-14) adalah NJI RATU EPON IRMA FELICIA IVONE NATA SASTRA NAGARA gelar di Kadaleman Intan Duanepaken. Berdasarkan fakta ini, jelas bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat sebagaimana dimaksud dan dituju oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jis. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (“UU Peratun”);

6 Bahwa oleh karena Penggugat bukan pemilik dan/atau pemegang hak atas tanah, maka sesungguhnya Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang cukup dan layak serta tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan, sehingga sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 378 K/Pdt/1985 tanggal 11 Maret 1986, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*); -----

II DALAM POKOK PERKARA :

1 Bahwa Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim agar segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini ; -----

2 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan dan repliknya serta juga menolak bukti-bukti yang diajukan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi ;

3 Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 22.305 M2 yang terletak di Jalan Abdul Muis No. 68, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2535 tanggal 13 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Tergugat; Dengan demikian Tergugat II Intervensi adalah pihak yang sangat berkepentingan untuk membela hak dan kepentingannya serta untuk

Halaman 33 dari 84 halaman Putusan Nomor : 03/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan Tanah Sengketa dan keabsahan Sertipikat Tanah Sengketa (SHGB No. 2535/Petojo Selatan) dimaksud yang saat ini digugat untuk dibatalkan dan menjadi objek gugatan Penggugat ;

- 4 Bahwa untuk membela kepentingan tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dan telah dikabulkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan Putusan Sela yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 13 Maret 2012 ; -----
- 5 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terutama butir 6, 7 dan butir 8 (vide : halaman 5 dan halaman 6 gugatan) yang pada intinya Penggugat mengaku sebagai pemilik Tanah Sengketa; serta menolak bukti-bukti P-3, P3A, P-8, P-8a, P-9, P9a, P10, P10A, P11 dan P11A yang oleh Penggugat dijadikan sebagai bukti untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ; -----
- 6 Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas jelas sangat tidak benar, karena sebagaimana telah diuraikan dalam bagian eksepsi di atas, hak guna bangunan hasil konversi dari hak eigendom Penggugat telah hapus dan tanahnya menjadi tanah Negara (vide: Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 PMA No. 2/1960) Jo.Pasal 40 UUPA), sehingga Penggugat bukan merupakan dan tidak lagi sebagai pemilik atas Tanah Sengketa. Dengan demikian dokumen yang dijadikan sebagai dasar dan alas hak/kepemilikan Penggugat atas Tanah Sengketa (vide bukti-bukti P-3, P-3a, P-8, P8A, P-9, P9A, P10, P10A, P-11 dan P11A), telah tidak berlaku lagi karena telah kadaluarsa seiring dengan telah berakhirnya kepemilikan dan hak Penggugat atas Tanah Sengketa sejak tanggal 24 September 1980 (vide: Pasal 4 PMA No. 2/1960). Hal ini disebabkan oleh sikap Kakek Penggugat dan/atau Penggugat yang tidak pernah menegaskan kewarganegaraanya (vide: Pasal 2 ayat (1) PMA No. 2/1960), juga tidak pernah mencatatkan/mendaftarkan konversi hak eigendomnya dan tidak pernah membalik namakan ke atas nama Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konversi hak eigendommenya serta tidak pernah memperpanjang dan/atau mengajukan permohonan hak baru atas tanah bekas hak eigendommenya (yang telah berakhir sejak/pada tanggal 24 September 1980) ke Kantor Pendaftaran Tanah (sekarang Kantor Pertanahan) setempat (vide Pasal 10 ayat (5) dan ayat (6) PMA 2/1960 jo. Pasal 1 ayat (1) Keppres 32 Tahun 1979) ;

7 Bahwa fakta Kakek Penggugat dan/ Penggugat tidak pernah mencatatkan/ mendaftarkan konversi hak eigendommenya dan tidak pernah membalik namakan ke atas nama Penggugat konversi hak eigendommenya serta tidak pernah memperpanjang dan/atau mengajukan permohonan hak baru atas tanah bekas hak eigendommenya (yang telah berakhir sejak/pada tanggal 24 September 1980) ke Kantor Pendaftaran Tanah (sekarang Kantor Pertanahan) setempat terungkap dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat pada sidang pembuktian tanggal 13 Maret 2012. Dari seluruh bukti-bukti yang diajukan Penggugat pada sidang pembuktian tanggal 13 Maret 2012 tersebut, TIDAK ADA SATU DOKUMEN PUN yang membuktikan bahwa Kakek Penggugat dan/atau Penggugat sudah mencatatkan/mendaftarkan konversi hak eigendommenya dan tidak pernah membalik namakan ke atas nama Penggugat konversi hak eigendommenya serta tidak pernah memperpanjang dan/atau mengajukan permohonan hak baru atas tanah bekas hak eigendommenya (yang telah berakhir sejak/pada tanggal 24 September 1980) ke Kantor Pendaftaran Tanah (sekarang Kantor Pertanahan) setempat ; -----

8 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat butir 15 halaman 8 gugatannya, karena sebagaimana telah disebutkan dalam bagian eksepsi di atas, dengan berakhirnya kepemilikan, hak dan kepentingan Penggugat atas Tanah Sengketa sejak tanggal 24 September 1980, maka demi hukum Tanah Sengketa menjadi tanah Negara dan Penggugat bukan dan tidak lagi merupakan pemilik dari Tanah Sengketa a quo, sehingga untuk terbitnya Sertipikat Tanah Sengketa

Halaman 35 dari 84 halaman Putusan Nomor : 03/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak diperlukan adanya suatu persetujuan dan pelepasan hak dari Penggugat ;

9 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat butir 16 dan butir 18 halaman 8 gugatannya, karena dalil tersebut mengada-ada. Tergugat II Intervensi tidak keliru dalam memohon penerbitan Sertipikat Tanah Sengketa. Dan Tergugat II Intervensi juga tidak pernah menyatakan dan/atau menjanjikan untuk menyerahkan Sertipikat Tanah Sengketa a quo kepada Penggugat. Tergugat II Intervensi mensomir Penggugat untuk membuktikan dalilnya pada butir 16 gugatannya tersebut ; -----

10 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat butir 17, butir 18 dan butir 19 halaman 8 gugatannya serta butir 21 dan butir 22 halaman 9 gugatan Penggugat. Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat tanah Sengketa sudah teliti, sudah cermat, sudah tepat, sudah akurat, sudah sesuai dengan dan tidak menyimpang dari mekanisme hukum yang berlaku serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, sehingga Sertipikat Tanah Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat juga tidak cacat hukum. Sebelum menerbitkan Sertipikat Tanah Sengketa, Tergugat telah terlebih dahulu mengecek warkah/data atau riwayat tanah a quo sebagaimana dapat dilihat dan dibuktikan dari data Salinan Buku tanah dan Surat Ukur yang dijahit menjadi satu sebagai sertipikat HGB NO. 2535/Petojo Selatan yang oleh Penggugat dijadikan sebagai bukti P-1 ;

11 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat butir 20 halaman 8 gugatannya. Tidak benar Penggugat menderita kerugian karena diterbitkannya Sertipikat Tanah Sengketa. Kalaupun – *quod non* – Penggugat menderita kerugian dengan diterbitkannya Sertipikat Tanah Sengketa, maka kerugian tersebut adalah akibat ulah dan tindakan Penggugat dan/atau Kakek Penggugat yang menyia-nyiakan dan tidak menggunakan kesempatan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan berdasarkan Ketentuan Konversi UUPA jjs. PMA



2/1960, Keppres 32/1979 dan PMDN No. 3/1979 yai Penggugat dan/atau Kakek Penggugat tidak pernah mencatatkan/mendaftarkan konversi hak eigendomnya dan tidak pernah membalik namakan ke atas nama Penggugat konversi hak eigendomnya serta tidak pernah memperpanjang dan/atau mengajukan permohonan hak baru atas tanah bekas hak eigendomnya (yang telah berakhir sejak/pada tanggal 24 September 1980) ke Kantor Pendaftaran Tanah (sekarang Kantor Pertanahan) ; -----

12 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat butir 21, butir 22 dan butir 23 pada halaman 9 sampai dengan halaman 12 gugatan Penggugat serta menolak tuntutan/petitum Penggugat pada halaman 13 gugatan. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya baik dalam bagian eksepsi maupun dam bagian pokok perkara ini; dengan tidak pernah dicatatkan/didaftarkan konversi hak eigendomnya dan tidak pernah dibalik namakan ke atas nama Penggugat konversi hak eigendomnya serta tidak pernah diperpanjang dan/atau diajukan permohonan hak baru atas tanah bekas hak eigendomnya (yang telah berakhir sejak/pada tanggal 24 September 1980) ke Kantor Pendaftaran Tanah (sekarang Kantor Pertanahan) oleh Penggugat dan/atau Kakek Penggugat, maka SEJAK TANGGAL 24 SEPTEMBER 1980 PENGGUGAT BUKAN MERUPAKAN DAN TIDAK LAGI MENJADI PEMILIK ATAS TANAH SENGKETA, sehingga tidak ada dan tidak berlaku prioritas bagi Penggugat untuk diberikan sertipikat atas Tanah sengketa, apalagi faktanya hingga saat ini Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan hak/permohonan sertipikat atas Tanah Sengketa ; -----

13 Bahwa walaupun justeru ada pihak yang secara hukum berhak mendapatkan prioritas untuk dibuatkan dan diberi sertipikat hak guna bangunan atas Tanah Sengketa, maka sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut ("PP 24/1997"), pihak tersebut adalah Tergugat II Intervensi, karena Tergugat II Intervensi

Halaman 37 dari 84 halaman Putusan Nomor : 03/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya sejak tahun 1969 sampai saat ini menguasai Tanah Sengketa secara fisik dan terus menerus. Dengan demikian, pemberian SHGB No. 2535/Petojo Selatan kepada Penggugat telah sesuai dan tidak melanggar Asas Prioritas dari AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik) ;

14 Bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya (vide Pasal dan Penjelasan Pasal 32 ayat 1 PP 24/1997). Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah ini tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut (vide Pasal 32 ayat 2 PP 24/1997) ; -----

15 Bahwa jika ketentuan Pasal 32 tersebut pada butir 14 diterapkan pada kasus a quo, maka Penggugat sebagai pihak yang merasa mempunyai hak atas Tanah Sengketa tidak dapat menuntut pelaksanaan haknya (untuk diberikan haknya) tersebut, karena faktanya lebih dari 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya Sertipikat Tanah Sengketa (SHGB No. 2535/Petojo Selatan) pada tanggal 13 Pebruari 2004, Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat (Tergugat II Intervensi) dan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat (Tergugat) ataupun tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Bahwa dengan demikian tanah SHGB No. 2535 yang diperoleh Tergugat II Intervensi dari Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta Nomor : 043/32-550.2-09.01-2002 tanggal 11 Desember 2002 melalui permohonan hak atas tanah Negara bekas hak eigendom nomor 13180, 5263 dan nomor 9703 adalah sah, karena telah memenuhi seluruh proses dan prosedur yang sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; -----

17 Bahwa oleh karena pemberian hak atas tanah yang diberikan oleh Tergugat kepada Tergugat II Intervensi adalah sah menurut peraturan perundangan yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat baik terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut 'AAUPB') dalam proses pemberian hak guna bangunan sampai dengan terbitnya sertifikat hak guna bangunan atas nama Tergugat II Intervensi, sudah sepatutnya jika Majelis Hakim menolak dalil Penggugat butir 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 dan butir 24 dari halaman 8 sampai dengan halaman 12 gugatan Penggugat, karena tidak benar dan tidak berdasar hukum ; -----

18 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada gugatannya dan repliknya untuk selebihnya ; -----

19 Bahwa dengan demikian terbukti : Sertipikat Tanah Sengketa (SHGB No. 2535/ Petojo Selatan) yang diterbitkan oleh Tergugat, dibuat dengan pertimbangan-pertimbangan yang tepat dan tidak melanggar serta telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak melanggar AAUPB (vide: Pasal 53 Ayat 2 huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-

Halaman 39 dari 84 halaman Putusan Nomor : 03/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

Oleh karenanya gugatan Penggugat yang pada intinya memohon untuk
menyatakan batal atau tidak sah dan dicabutnya Sertipikat Tanah Sengketa yang
berupa : -----

- SHGB No. 2535 tanggal 13 Pebruari 2004, Kelurahan Petojo Selatan,
Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat atas tanah seluas 22.305 M2 atas
nama PT PERTAMINA (PERSERO) (Tergugat II Intervensi), Surat Ukur
No. 00026/2003 tanggal 13 Pebruari 2003, oleh Kepala Kantor
Pertanahan Jakarta Pusat (Tergugat) ;

adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sehingga patut untuk ditolak
oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ; -----

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, Tergugat II Intervensi mohon agar
Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutus sebagai berikut : -----

I DALAM EKSEPSI :

- 1 Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (Niet
Onvankelijke Verklard) ; -----

II DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan Bukti tertulis berupa foto kopi surat-surat yang telah dimaterai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan foto kopinya, diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 49, sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Sertipikat HGB No. 2335 tanggal 13-2-2004 atas nama perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) luas 22.305, letak tanah Jalan Abdul Muis No. 68, Tercatat dalam sertipikat, Dasar Riwayat Tanah dari Eigendom No.1 3180, 5263, dan Eigendom 9703, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

2. Bukti P – 2 : Surat PN. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (PERTAMINA) Kantor Pusat Dj. Perwira 2-4-6 Djakarta tanggal 31 Desember 1969 yang ditandatangani oleh Direktur Utama Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (PERTAMINA) Letdjen TNI Dr. Ibnu Sutowo No. 08/Pem/1969 Perihal : Permohonan Pembelian Tanah dan Rumah Blok G Thomas Dj. Brun Kops sampai Dj. G. Thomas Tanah Abang Kebon Jahe, kepada yang terhormat Raden Harsa Nata Sastra Nagara Djajadi Ningrat Pemilik tanah bekas Sewa BPM di Dj. G Thomas D.C.I. Djakarta., (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

3. Bukti P – 3 : Ag 13180/22b Surat Kepemilikan Tanah Gouvst Besl Eigendom Adetrecht Tahun 1907 Eignedombwijs Uitgegeven door het Binnelandsch Bestuur No. 9703 Batavia den December 1907 cap Departemen Binnelandsch Bestuur Radhen Harsa Nata Sastra nagara Reg No. 9703 land Tanah Abang Blok G Thomas en Bronkops per zoonen land, gelezen de Rapporten Eigendom Capt Soeta Wangsa Coeseoma Dee 1778 Land Tanah Abang Blok G Thomas West Tanah Abang afdeeling Batavia met een oppervlakte van 34.862 m2 Vierkante, Grond van Radhen Harsa Nata Sastra

Halaman 41 dari 84 halaman Putusan Nomor : 03/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagara Djajadi Ningrat, pada halaman selanjutnya tertulis Nota Gewestelijk den Residentie Batavia No. 5870/22b Onder aanbieding van het tot uwe. Exellentie gerichte schrijven van den voorzitter van den gemeenteraad van Buitenzorg ddo Batavia 3 Deceber 1928 No. 7903 BB, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

4. Bukti P – 3A : Translet Bahasa Belanda ke bahasa Indonesia yaitu A/9 Reg. No.E66/98/3 Gouvts-Beslt. 12/8-1933 Gedep. Tanah Tanna Abang Atau Tanah Yang Didapat/Dibeli Kerabat Kerajaan Dari Raja. Pemilik Tanah Turun Temurun Capt Seta Wangsa Ahli Waris Radhen Harsa Nata Sastra Nagara Djajadi Ningrat, (sesuai dengan aslinya) ; -----

5. Bukti P – 4 : Surat Perjanjian Sewa Rumah dan Tanah di Blok G Thomas, Tanah Abang di antara Dj. Brunkops dengan Dj. G. Thomas antara pemilik rumah dan tanah, Raden Harsa Nata Sastra Nagara dengan N.V. KONINKLIJKE NEDERLANDSHE PETROLEUM MAATSCHAPPIJ (Penyewa Rumah dan Tanah). tanggal 3 Desember 1928., (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

6. Bukti P – 4A : Translit dari bahasa Belanda ke Bahasa Indonesia. Surat perjanjian sewa rumah dan tanah tanggal 3 Desember 1928 di Blok G Thomas, tanah Abang diantara Dj. Bruunkop dengan Dj. G Thomas, antara pemilik rumah dan tanah Raden Harsa Nata Sastra Nagara dengan NV. KONINKLIJKE Nedrelandsche PETROLEUM Maatschappij (Penyewa rumah dan tanah), (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

7. Bukti P – 5 : Surat NV. BATAAFSCHE PETROLEUM MIJ (MAATSCHAPPIJ) tanggal 27 Februari 1954 yaitu Verklaring Betrefrende Teruggare



van Huis en grond (Pernyataan perihal pengembalian atas rumah dan tanah (milik Penggugat). Wij de ondergetekenden NV De Ondergetekende Heer Bolderdijk Directeur Van NV. Debatafs Che Petroleum Maatschappij een Nederlands Bedrijf, het hoofd Kantoor in Indonesie Dj Perwira No. 2 Djakarta Raja : Djakarta, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

8. Bukti P – 5A : Translate Bahasa Belanda ke Bahasa Indonesia surat NV. BATAAFSCHE PETROLEUM MIJ (MAATSCHAPPIJ) tanggal 27 Februari 1954 pernyataan perihal pengembalian atas rumah dan tanah (milik Penggugat), (Asli terjemahan) ;

9. Bukti P – 6 : Surat tanggal 5 November 1957 kepada Penguasa Militer Urusan Perumahan di Djakarta No. 2b/1/8/57/P perihal Penghantjuran rumah tinggal Djln. Tanah Abang Barat atas nama Raden Harsa Nata Sastra Nagara, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

10. Bukti P – 7 : Surat ZENDEBREF Batavia Bijlagen 5870 Archief Bon Wijzingen S.V.P AANGETEEKEND Aangeboden aan den Van AFD COMPT Algemeene Ontvanger Van Slands Kas te Batavia de Dezerzijsche op dracht tot invordering van Tanna Abang Land No. A5870ZR/80 groot £ 3290 ten name enter Zake daarbij omschreven met beleefd verzoek van de inkasstorting aan dit Departement Mededeeling te Willen doen Reg No 5263/278/10 et 20/70/22-28 weder voorbrengen op 5263 De Dir Van BB N.d. Het Hoofd van Batavia Centrum ada tanda tangan., (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P – 8 : Eigendom tanggal 27 Februari 1904 522 Ag. 5346/1904 atas tanah Tanna Abang of Tanah Perzoonen atas nama Raden Harsa Nata Sastra Nagara titel Djajadi Ningrat dari Nagara Pasoendan Lingging De Resident Batavia De Groote Van Het Parceel Land Tanna Abang ef Land Perzoonen district Weltevreden Groot in Zijn 400 mongen / 375 roeden, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
12. BuktiP – 8 A : Translit dari Bahasa Belanda ke Bahasa Indonesia, Ag.5346/1904 Miss.G.S. 2 Februari 1904, No.522 Gedep.29/11-04 Ahli waris : Raden Nata Sastra Nagara Gelar Djajadi Ningrat Reproad. Tanah Tanna Abang, Tanah Capt. Soeta Wangsa – Tanah Pribadi Yang Didapat/Dibeli Kerabat Kerajaan Dari Raja, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
13. Bukti P – 9 : Eigendombwijs (Bukti Kepemilikan Tanah) di cap peta Kadastraal Bereau Batavia Tahun 1750 yang asal usul tanah di dapat dari tahun 1685, CAART Eigendombwijs. Tertulis Land Goed Weltevreden Verklaring Eigendom Van Radja Manding Sarie (Poetjoek Oemoen) Van Padjadjaran Onstrond in Cerste aanleg. Omstrecks In 1685 Elgenaar Radja Soerja Nata (Soerja Sastra Nagara). Di bagian peta tanah tertulis Van Het Land Tanna Abang Land Perzoon, (foto kopi sesuai dengan aslinya); -----
14. Bukti P – 9A : Translit Bahasa Belanda ke bahasa Indonesia, PETA: BUKTI HAK MILIK, (foto kopi sesuai dengan aslinya); -----
15. Bukti P – 10 : Surat Kepemilikan Tanah 2 Februari 1904 No. 522, GEDEP 29/11-04 Ergenaam Radhen Harsa Nata Sastra Nagara titel Djajadi Ningrat Reprod : Cap Kadasteraal Bereau Batavia, tanna Abang het land Cap't Soeta Wangsa Perzoonen di halaman dalam tertulis. Caar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cadasteraal Land Tanna Abang di cap Kadasteraal Bureau Batavia Agustus 1819 (Peta atas keseluruhan tanah milik Capt Soeta Wangsa di daerah Tanna Abang) tertulis Eigendom Van Radhen Harsa Nata Sastra Nagara (Ergenaam) ahli awris Land tanah Abang 1904, (foto kopi sesuai dengan aslinya); -----

16. Bukti P –10A : Translit Bahasa Belanda ke Bahasa Indonesia kepemilikan tanah 2 Februari 1904 No. 522, (foto kopi sesuai dengan aslinya);

17. Bukti P – 11 : Surat kepemilikan tanah tanggal 12-8-1933 Tanah Tanah Abang dicap oleh Dept Binenlandsche Bestuur tertulis Raden Harsa Nata Sastra Nagara Djajadi Ningrat No. 9703/33/12/8 Land Tanah Abang Blok G Thomas en Brunkops,. Reg 9703/5263 stads No. 5870 Batavia., (foto kopi sesuai dengan aslinya);

18. Bukti P–11A : Translit bahasa Belanda ke Bahasa Indonesia yaitu A 4/9 Reg. No.E66/98/3 Gouvts-Besl. 12/8-1933 Gedep Tanah Tanna Abang Atau Tanah Yang Didapat/Dibeli Kerabat Kerajaan dari Raja, (foto kopi sesuai dengan aslinya); -----

19. BuktiP – 12 : Surat dari ANRI tentang lokasi tanah dan nama-nama jalan, nama-nama lokasi tanah tahun 1935. Dan pada tahun 1945 Djalan Brunkop- dan Djalan G. Thomas tertera di dalamnjya dan Djalan Tanah Abang. Bahwa di antara Djalan Brunkops dengan Djalan g Thomas tertulis di lokasi tanah BPM dan Gaber bentuk tanah yang dipakai oleh BPM, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

20. Bukti P – 13 : Akta Notaris No. 98 R. Kadiman Notaris di Djakarta tanggal 1954 yaitu Akta Penundjukan Ahli Waris harta kekayaan dari Raden Harsa Nata Sastra Nagara kepada Penggugat. Dimana Penggugat

Halaman 45 dari 84 halaman Putusan Nomor : 03/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan warisan rumah dan tanah yang terletak di Blok G Thomas Tanah Abang di antara Dj Brunkop dan Dj. G Thomas seluas 34.862 meter persegi, (Asli) ; -----

21. Bukti P – 14 : AKTE KELAHIRAN Penggugat menurut stablad 1920 no. 751 jo 1927 No. 564 di Jakarta : ternyata bahwa di Poerwarkarta pada tanggal delapan Mei seribu Sembilan ratus lima puluh tiga telah lahir Nji Ratoe Niang Dewi Epon Irma Ivone Felicia Intan Duapanaken Nata Sastra Nagara anak kesatu, perempuan dari suami istri Haji Raden Welly A.H. Raradja Nata Sastra Nagara dan Anna Ohisclager Andi “Tuhu Teru”, (foto kopi sesuai dengan aslinya); -----

22. Bukti P – 15 : Akte Kelahiran Ayah Penggugat Geboorte Akte On Zaterdag datum 22 Djuni 1929 om 22.00 Uur Was geboren een jongen van een moeder genaamd Ny. Ratoe Minarsja Pakoelan Dibrata Ningrat – en Vader Genaamd Raden Harsa Nata Sastranagara Dalam Karaton Lebak Geboren in de Karaton oom Lebak Leuwidamar De zoon was genaamd Raden Welly Nata Raradja Sastra Nagara Gezien di cap Raad Van Justitie, (foto kopi sesuai dengan aslinya); -----

23 .Bukti P – 16 : Silsilah Van Radja Padjadjaran Radja Praboe Soesoek Toenggol dan Radja Prabu Petjoek Oemoen Manding Sarie Buitenzorg menulis tentang sejarah silsilah Praboe Wira Nata Sastranagara / Raden Toemenggong Wira Sastra Negara Regent Van Crawang Tahun 1854 menikah dengan Ratoe Ema Kartawana Aria Soera Winata dan memiliki anak Raden Harsa Nata Sastra Nagara lahir tanggal 6 Mei 1868 (“Kakek Penggugat”), (foto kopi sesuai dengan aslinya); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti P – 17 : Salinan Arsip Negara surat yang disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia yaitu silsilah Van Radja Padjadjaran radja Praboe Soesoek Toenggal dan Radja Praboe Poetjoek Oemoen Manding Sarie Wira Nata Sastra Nagara/Raden Toemenggong Wira Sastra Nagara Regent van Cawang Tahun 1854 menikah dengan Ratoe Ema Kartawana Aria Soera Winata dan memiliki anak Raden Harsa Nata Sastra Nagara tanggal 6 Mei 1868 copy salinan ini diberikan oleh Kantor Arsif Negara ANRI kepada Pengacara Penggugat pada tanggal 22-9-2011 tertulis salinan sesuai asli ditandatangani dan di cap Ka. Sub Direktorat Layanan Arsip. Arsip Nasional Republik Indonesia, (Sesuai salinan asli) ; ----

25. Bukti P – 18 : Silsilah keturunan Radja Padjadjaran atas nama Penggugat dari tahun 1225 – 2 Mei leluhur Penggugat Radja Padjadjaran Praboe Wastoe Kantjana Nagara, dan silsilah ini menulis garis anak pertama turunan Radja Padjadjaran sampai tertulis Prabu Wira Sastranagara Jabatan Dalem Lebak III memiliki anak Prabu Harsa Nata Sastra Nagara jabatan Dalem IV (kakek Penggugat) yang menikah dengan Anna Minarsja Pakoelan Dibrata Ningrat (Nenek Penggugat) dan memiliki anak bernama Praboe Welly Nata Raradja Sastra Nagara (Ayah Penggugat) yang menikah dengan Poetri Ratoe Ety/Bone Anna Andi Tuhu Teru (Ibu Penggugat) dan memiliki anak Nji Ratoe Epon Irma Felicia Intan Duanapaken Ivone Nata Sastra Nagara jabatan sebagai Dalem V (Penggugat sendiri) dikukuhkan dihadapan Notaris R Kadiman Djakarta lahir 8 Mei 1953 Purwakarta, (foto kopi sesuai dengan aslinya);

26. Bukti P – 19 : STAMBOEK Van Radhen Wira Sastra Nagara Radhen Toemenggong Sastra Nagara Regent Krawang title Djajadi Ningrat

Halaman 47 dari 84 halaman Putusan Nomor : 03/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaboren (lahir) tanggal 11 Juni 1826 di Buitenzorg Palais (Istana Bogor) stamboek ini ditulis dan ditandatangani Weltevreden tertanggal 18 Agustus 1878, (foto kopi sesuai dengan aslinya);

27. Bukti P – 20 : Salinan Arsip Negara surat yang disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia STAMBOEK asal usul Prabu Wira Sastra Nagara Raden Toemenggong Sastra Nagara (buyut Penggugat) Regent Krawang title Djajadi Ningrat Geboren (lahir) tanggal 11 Juni 1826 di Buitenzorg Palais (istana Bogor) Regentschap Buitenzorg. jabatannya, nama ibunya, jabatannya, nama kakeknya dan jabatan kakeknya, nama neneknya, jabatan neneknya, nama saudara family yang namanya dikenal oleh masyarakat nama istrinya Ratoe Ema Kartawana Aria Soerawinata, nama anaknya Raden Harsa Sastranagara title Djajadi Ningrat Geboren (lahir) 6 Mei 1868, stamboek ini ditulis dan ditandatangani Weltevreden tertanggal 18 Agustus 1878, (foto kopi sesuai dengan legalisir) ;

28. Bukti P – 21 : Stamboek Van Raden Harsa Sastra Nagara Titel Djajadi Ningrat (Kakek Penggugat) Geboren (lahir di) Kraton Leuwdamar Regentschap Lebak Bantam dan (tanggal) 6 Mei 1868, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

29. Bukti P – 22 : Keputusan Menteri Keuangan No.92/KMK.06/2008, Tentang Penetapan Status Aset eks Pertamina sebagai Barang Milik Negara, (foto kopi dari foto kopi) ; -----

30. Bukti P – 23 : Surat Penggugat kepada Dirut PT. Pertamina tertanggal 29 Agustus 2011 dan Surat tanda Terima yang isinya Penjelasan masalah tanah jl. Abdul muis No 68 Jakarta Pusut (objek sengketa) yang selama ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disewa dan belum dibayar oleh . Pertamina, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

31. Bukti P – 24 : Peta Gambar Jl Abdul muis No 68. Jakarta Pusat tercatat atas nama Pertamina. Nama Proyek Wisma Pertamina Tanah abang., (foto kopi dari foto kopi) ; -----

32. Bukti P – 25 : Surat Nadjemudin Mansur Cs Penghuni Jl. Abdul muis No 68 kepada Direktur umum Pertamina tertanggal 30 juni 2011. yang isinya menjelaskan tanah aquo terlantar dan dihuni oleh Pemulung, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

33. Bukti P – 26 : Surat Pernyataan Nadjemudin Mansur tertanggal 10 april 2012 yang menerangkan keadaan dan situasi Jl. Abdul muis No 68 Jakarta Pusat, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

34. Bukti P – 27 : Foto situasi objek sengketa saat ini., (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

35. Bukti P – 28 : Himpunan peraturan Perundang-undangan Pertanahan tahun 1999. lengkap dengan Lampiran Formulir isian dalam penerbitan sertifikat, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

36. Bukti P – 29 : Laporan OPS – MIGAS TAHUN 1965/1966, (foto kopi dari foto kopi) ; -----

37. Bukti P – 30 : Memorandum: Surat Pertamina tanggal 1 Juli 1994 tentang penghentian pembangunan 2 (dua) apartemen milik PERTAMINA di Jalan Tanah Abang Raya, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

38. Bukti P – 31 : IN MEMORIAL Arsip Negara dari Kantor Perpustakaan Negara mengenai penjelasan tentang Perminyakan Negara Indonesia PERMINA di bawah Angkatan Bersenjata dimana Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal A.H. Nasution pada 1957 bersama Ir. FJ.

Halaman 49 dari 84 halaman Putusan Nomor : 03/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INKIRIWANG selaku Pejabat Menteri Perindustrian Kabinet
Djuanda mengangkat Dr. H. Ibnu Sutowo (waktu itu Kolonel)
sebagai Direktur Utama PT. PERMINA. Keterangan ini terkait
namanya di dalam surat Direktur Utama PERTAMINA Let. Jend.
Dr. Ibnu Sutowo, tanggal 31 Desember 1969 (tentang Penghancuran
Rumah di Tanah Abang Blok G Thomas milik Raden Harsa Nata
Sastra Negara), (foto kopi dari foto kopi) ;

39. Bukti P – 32 : Surat Keputusan No. 76/A/Kpts/DR/DII/1974 isinya tentang
pembongkaran 2 (dua) Bangunan Milik PERTAMINA di atas tanah
milik Raden Harsa Nata Sastra Negara yang terletak di Jalan Tanah
Abang Barat Blok G Thomas serta perintah segera melakukan
pembayaran terhadap sewa tanah dan bangunan dan pembayaran
atas rumah yang dihancurkan seluas 1208 m sekaligus
mengembalikan tanahnya Jl. Abdul Muis No. 68 juga melakukan
penyelesaian terhadap 23 (dua puluh tiga) bidang tanah dan
bangunan yang disewa oleh PERTAMINA kepada Raden Harsa
Nata Sastra Negara Djajadi Ningrat, (foto kopi sesuai dengan
aslinya) ; -----

40. Bukti P – 33 : Surat Keputusan Direksi Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas
Bumi Negara (Pertamina) No 67/A/kpts/DR/DU/1974 Tanggal 20
Nopember 1974, yang ditandatangani Direktur utama Pertamina
DR. IBNU SUTOWO. Let.jend TNI Tentang Penegasan tidak
pernah ada Pelepasan Hak atas tanah Jl Abdul muis No 68 diantara
Jl. Tanah Abang V dengan tanah abang IV dari pemilik tanah kepada
Shell Indonesia, atau kepada PERMINA, PERTAMIN, PERMIGAN
(PERTAMINA) (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bukti P – 34 : Surat Keputusan Direksi Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) No 67/A/kpts/DR/DU/1974 tanggal 25 Nopember 1974 ditandatangani Dirut Pertamina DR. IBNU SUTOWO Let Jend TNI tanggal 25 Nopember 1974 kepada Raden Harsa Nata Sastra Nagara Djajadi Ningrat tentang pembongkaran 2 bangunan apartemen milik pertamina dan perintah pembayaran sewa tanah, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

42. Bukti P – 35 : Surat Ketetapan Pajak Bumi Tahun 1963, Djalan Tanah Abang Barat No.68 eigendom 9703 Atas nama Raden Harsa Nata Sastra Nagara Djajadi Ningrat, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

43. Bukti P – 36 : Surat Bukti Pembayaran Pajak yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Djalan Merdeka Selatan No.8 Pav Jakarta tanggal 4 Mei 1964 untuk Pajak Tanah Djalan Tanah Abang Barat No.68 Eigendom 9703/22, untuk pembayaran tahun 1963 Atas nama Raden Harsa Nata Sastra Nagara Djajadi Ningrat Djalan G. Thomas Bkps Kebon Jahe Djakarta, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

44. Bukti P- 36 A : Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda di Indonesia, (foto kopi dari foto kopi) ; -----
45. Bukti P – 37 : BB Model No 17, Staat behoorende bij het besluit van den Gouvernuer Generaal Van Nederlandsch Indie Van 19 No. yang Penggugat peroleh dari arsip Negara, (foto kopi dari foto kopi) ;

46. Bukti P- 37a : Translet atas bukti P-37. Yang isinya : -----

Halaman 51 dari 84 halaman Putusan Nomor : 03/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status tanah, diajukan oleh Pemilik seperti yang disebut dibawah ini. -----

No. 6. Kawasan : Kota dan Pinggiran kota.

Nama Pemohon : Raden Harsa Nata Sastra Negara Djajadi Ningrat.

Letak : Tanah abang barat No 68.

Luas : 34862 M2. ,

(foto kopi sesuai dengan aslinya); -----

47. Bukti P – 38 : Laporan Tahunan Pertamina tahun 1969 yang Penggugat Peroleh dari Perpustakaan Museum Pusat. Laporan tersebut dibuat dan ditandatangani Dirut PN. Pertamina Dr. Ibnu Sutowo tanggal 31 Desember 1969, yang menerangkan “ Pada akhir tahun 1968 Permina dan Pertamina telah dilebur Menjadi PN. Pertamina.....”,
(foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

48. Bukti P – 39 : Laporan Tahunan Pertamina tahun 1970 yang Penggugat Peroleh dari Perpustakaan Museum Pusat. Laporan tersebut dibuat dan ditandatangani Dirut PN. Pertamina Dr. Ibnu Sutowo tanggal 31 Desember 1970., (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

49. Bukti P- 40a : Logo Bulanan Pertamina Edisi Unit III, DPIII, DP IV, dan DP V
(foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

50. Bukti P- 40b : Logo Warta Pertamina No.3 Tahun ke IX Agustus 1974, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

51. Bukti P- 40c : Logo Warta Pertamina No.4 Tahun ke IX September 1974, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Bukti P- 40d : Logo Warta Pertamina No.5 Tahun ke IX Oktober 1974, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
53. Bukti P- 40e : Pertamina, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
54. Bukti P- 40f : Logo Warta Pertamina No.12 Tahun ke IX Mei 1975, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
55. Bukti P- 40g : Logo Warta Pertamina No.11 Tahun ke IX April 1975, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
56. Bukti P- 40h : Logo Warta Pertamina No.2 Tahun ke IX Juli 1975, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
57. Bukti P- 40i : Logo Warta Pertamina No.1 Tahun ke X Juni 1975, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
58. Bukti P- 40j : Logo Warta Pertamina No.10 Tahun ke X Maret 1976, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
59. Bukti P- 40k : Logo Warta Pertamina No.2 Tahun ke XI Juli 1976, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
60. Bukti P- 40l : Logo Warta Pertamina No.4 Tahun ke XI September 1974, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
61. Bukti P- 40m : Logo Warta Pertamina No.5 Tahun ke XI Oktober 1976, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
62. Bukti P- 40n : Logo Warta Pertamina No.6 Tahun ke XI November 1976, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
63. Bukti P- 40o :- Logo Warta Pertamina No.4 Tahun ke XII September 1977 ; -
- Logo Warta Pertamina No.1 Tahun ke XII Juni 1978 ; -----
- Logo Warta Pertamina Dirgahayu Republik Indonesia 17 Agustus 1945 – 1978, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 53 dari 84 halaman Putusan Nomor : 03/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Bukti P- 40p: -Logo Warta Pertamina No.1 Tahun ke XIV Juni 1979, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- Logo Warta Pertamina No.5 Tahun ke XIV Oktober 1979, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
65. Bukti P- 40q : Logo Warta Pertamina No.9 Tahun ke XIX Februari 1985, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
66. Bukti P- 40r : Logo Warta Pertamina No.8 Tahun ke XIX Januari 1985, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
67. Bukti P- 40s : Logo Warta Pertamina No.11 Tahun ke XIV April 1980, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
68. Bukti P- 40t : Logo Warta Pertamina No.1 Tahun ke XIX Juni 1984, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
69. Bukti P- 41a : Logo Buletin Pertamina Edisi 25 Juni Tahun 1990, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
70. Bukti P- 41b : Logo Buletin Pertamina No.32 Tahun ke XXVI Edisi Pusat 6 Agustus 1990, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
71. Bukti P- 41c : Logo Buletin Pertamina No.33 Tahun ke XXVI Edisi Pusat 13 Agustus 1990, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
72. Bukti P- 41d : Logo Buletin Pertamina No.34 Tahun ke XXVI Edisi Pusat 20 Agustus 1990, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
73. Bukti P- 41e : Logo Buletin Pertamina No.51 Tahun ke XXVI Edisi Pusat 17 Desember 1990, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
74. Bukti P – 42 :Bukti ini menerangkan logo Pertamina yang lama telah dipakai selama 35 tahun sebelum diganti dengan logo baru seperti saat ini, (sesuai prinout) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Bukti P – 43 :Sertipikat Merek Pertamina Agno: Roo-02-10993 yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual No 305525 tanggal 26 Mei 1993. yang menjelaskan uraian warna merek : Merah, Biru, Kuning, dan Hitam., (foto kopi dari foto kopi) ;

76. Bukti P – 44 :Laporan Pelaksanaan tugas Komando operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban No R-Kopkam/ 7270/XII/75 dalam halaman 77 disebutkan : -----

- Laporan Direktur utama PN. Pertambangan minyak dan gas Bumi Nasional (Pertamina) Let. Djen. Dr. H. Ibnu Sutowo, segera dilakukan Penyelidikan oleh Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban meliputi : -----

1 Pemalsuan tanda tangan Direktur Utama PN. Pertambangan minyak dan gas Bumi Nasional (Pertamina) Let. Djen. Dr. H. Ibnu Sutowo ; -----

2. Penjualan Tanah-tanah di beberapa wilayah terhadap 23 bidang tanah tidak termasuk asset Pertamina sesuai dengan Kep/66/ MEKKU/VIII/1967 tanggal 24 Agustus 1967, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

77. Bukti P – 45 :Surat keputusan No 67/kpts/DR/DU/1974, Direksi Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) tanggal 11 Januari 1974, Direktur Utama Dr. H. Ibnu Sutowa Let. Djen TNI, yang juga diajukan Tergugat II Intervensi tercatat Bukti TII.Intv. 11, yang berdasarkan Penyelidikan yang dilakukan Optibpus tanda tangan Direktur Utama Pertamina Dr. Ibnu sutowo yang ada dalam surat tersebut dipalsukan Dalam surat tersebut terdapat Tandatangan asli Dr. Ibnu sutowo, sebagai Pembanding. Bukti ini

Halaman 55 dari 84 halaman Putusan Nomor : 03/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengugat Peroleh dari Dinas Dokumentasi Pusat sejarah ABRI.,
(foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

78. Bukti P – 46 : Surat keputusan No 67/kpts/DR/DU/1974. tertanggal 11 Januari 1974,
yang isinya sama dengan bukti P-32. dalam bukti P-32 tidak
terdapat stempel tapi dalam bukti ini ada stempelnya, (foto kopi
sesuai dengan aslinya) ; -----

79. Bukti P – 47 : Surat keputusan No 67/A/ kpts/DR/DU/1974. tertanggal 11 Januari
1974, yang isinya sama dengan bukti P-33. dalam bukti P-33 tidak
terdapat stempel tapi dalam bukti ini ada stempelnya, (foto kopi
sesuai dengan aslinya) ; -----

80. Bukti P – 48 : Daftar tanah yang disewa oleh PN.Pertamina bukan asset Pertamina.
Surat keputusan Menteri Utama Bidan Ekonomi dan Keuangan No.
Kep/66/MEKKU/VIII/1967, tertanggal 24 Agustus 1967.
ditandatangani Dirut PN. Pertamina Dr. Ibnu Sutowa tanggal
11 Januari 1974. dalam urut No 1. disebutkan: Tanah abang No 68
Jl. Abdul Muis 34.862 M2, Pemilik Raden Harsa Nata Sastra
Nagara Djajadi Ningrat, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

81. Bukti P – 49 : Surat Keterangan dari Pusat Sejarah TNI tanggal 9 Mei 2012, yang
menerangkan Prof. Dr. Ivone Felicia, S.H., telah melakukan
penelitian point 8, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat
telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah dimaterai
dengan cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan foto kopinya, diberi tanda T – 1
sampai dengan T – 4, sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T – 1 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2535/Petojo Selatan, atas nama “PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA)”, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti T – 2 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta, Nomor: 043/32-500.2-09.01-2002, tanggal 11-12-2002, Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama “PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA)”, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti T – 3 : Surat Keputusan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia, Nomor : Aa/D/161/1965, tanggal 31 Desember 1965, Tentang Pemberian Persetujuan Atas Pokok-Pokok Persetujuan (*Heads of Agremment*) dan Persetujuan Tambahan Dengan PT. SHELL INDONESIA, (foto kopi Legalisir) ; -----
4. Bukti T – 4 : Peta Bidang Tanah Nomor : 397/2002, Tanggal 22-4- 2002, atas permohonan “PERTAMINA”, (foto kopi dari foto kopi) ; ---

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Bukti Tertulis berupa foto kopi surat-surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan foto kopinya, diberi tanda T.II Intv – 1 sampai dengan T.II Intv – 17, sebagai berikut :

1. Bukti T II Intv. – 1 : Salinan Keputusan Presidium Kabinet Dwikora RI No.Aa/ D/161/1965 Tentang Pemberian Perstudjuan atas Pokok2 Persetujuan (Heads of Agreement) dan Persetujuan Tambahan dengan P.T. Shell Indonesia tanggal 31 Desember 1965 yang ditandatangani oleh Staff Pembantu Khusus Pn.

Halaman 57 dari 84 halaman Putusan Nomor : 03/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERMINA-Djakarta pada tanggal 7 Nopember 1966, (foto
kopi sesuai dengan aslinya) ;

2. Bukti T II Intv – 2 : Salinan Keputusan Presidium Kabinet Dwikora RI No.Aa/
D/161/1965 Tentang Pemberian Perstudjuan atas Pokok2
Persetudjuan (Heads of Agreement) dan Persetudjuan
Tambahan dengan P.T. Shell Indonesia tanggal 31 Desember
1965 yang ditandatangani oleh Bag. Sekr. Umum Permina,
(foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

3. Bukti T II Intv – 3 : Turunan Akta Penjerahan Lepas Hak atash Nomor 249 tanggal 21
September 1961, (foto kopi dari foto kopi) ; ---

4. Bukti T II Intv – 4 : Surat Kuasa dari Francis Scott Mc Fadzean (Ketua Dewan
Pengurus PT. Shell Indonesia) kepada George William
Holliday tertanggal 17 Djuli 1961, (foto kopi dari foto kopi) ;

5. Bukti T II Intv – 5 : Ictisar Daftar Hak-Hak Guna Bangunan B.F.M , (foto kopi dari
foto kopi) ; -----

6. Bukti T II Intv – 6 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
DKI Jakarta No.043/32-550.2-09.01-2002 Tentang Pemberian
Hak Guna Bangunan atas nama Pertamina atas Tanah di
Kotamadya Jakarta Pusat, (foto kopi dari foto kopi) ;

7. Bukti T II Intv – 7 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2535/Petojo Selatan atas
nama PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN
GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA), (foto kopi sesuai
dengan aslinya) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T II Intv – 8 : Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
atas tanah Jl. Abdul Muis No.68 tertanggal 29 November
2002, (foto kopi dari foto kopi) ; -----
9. Bukti TII.Intv. – 9 : Surat Keputusan /Otorisasi No.61/Kpts/DR/DU/1974
DIREKSI PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK
DAN GAS BUMI NEGARA (P E R T A M I N A),
tanggal 9 Januari 1974, Direktur Utama Dr. H. Ibnu Sutowo
Let. Jen. T.N.I., (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;

10. Bukti TII.Intv.-10 : Surat Keputusan No.66/Kpts/DR/DU/1974 DIREKSI
PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS
BUMI NEGARA (P E R T A M I N A), tanggal 11 Januari
1974, Direktur Utama Dr. H. Ibnu Sutowo Let. Jen. T.N.I.,
(foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
11. Bukti TII.Intv.- 11 : Surat Keputusan No.67/Kpts/DR/DU/1974 DIREKSI
PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS
BUMI NEGARA (P E R T A M I N A), tanggal 11 Januari
1974, Direktur Utama Dr. H. Ibnu Sutowo Let. Jen. T.N.I.,
(foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
12. BuktiTII.Intv. - 12 : Surat Keputusan/Otorisasi No.2592/Kpts/DR/DU/ 1974
DIREKSI PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK
DAN GAS BUMI NEGARA (P E R T A M I N A), tanggal
28 November 1974, Direktur Utama Dr. H. Ibnu Sutowo Let.
Jen. T.N.I., (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
13. Bukti TII.Intv.- 13 : Surat Keputusan No.2594 /Kpts/DR/DU/1974 DIREKSI
PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS
BUMI NEGARA (P E R T A M I N A), tanggal 28 November

Halaman 59 dari 84 halaman Putusan Nomor : 03/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, Direktur Utama Dr. H. Ibnu Sutowo Let. Jen. T.N.I.,

(foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

14. Bukti TII.Intv.- 14 : Salinan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT PERTAMINA tanggal 17 September 2003 Nomor 20, Notaris Lenny Janis Ishak, Notaris di Jakarta, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

15. Bukti TII.Intv.- 15 : Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 9 Oktober 2003, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

16. Bukti TII.Intv.- 16 : Surat Edaran Nomor : E-03/C.00000/2010-SB Tentang Hari-hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2011, yang dikeluarkan oleh Direktur Utama PT. Pertamina pada tanggal 17 Desember 2010, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

17. Bukti TII.Intv.-17 : Penanggalan Bulan Agustus 2011, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 Maret 2012, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi Fakta, yaitu SANUSI MUCHTAR dan NADJEMUDIN MANSUR dan berikutnya pada persidangan tanggal 12 April 2012 telah mengajukan lagi 1 (satu) orang Saksi Fakta, yaitu ATIKAH, S. Sos. Msi. yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut aturan agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI FAKTA – I : SANUSI MUCHTAR.

- Bahwa Saksi akan menerangkan fakta, bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat dari dahulu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui apa yang di permasalahan oleh Penggugat adalah Soal Kepemilikan Tanah di Jalan Tanah Abang Barat sekarang Jl. Abdul Muis No.68 ; -----
- Bahwa Saksi pernah bekerja tahun 1963 di Musium Pusat dahulu Musium Belanda, tahun 1962 diambil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 1964 diangkat menjadi PNS ; -----
- Bahwa Saksi tahu Jl. Abdul Muis No.68 karena sering lewat situ posisinya dekat Musium di daerah Kantor Saksi ; -----
- Bahwa Saksi telah tahu Jl. Abdul Muis No.68 sejak usia 10 tahun tepatnya tahun 1955, waktu itu saya sering dibawa Tante saya ke Koperasi karena Tante saya pegawai BPM dimana setiap pegawai BPM bisa membeli nominal yang ditentukan, letaknya di belakang BPM ; -----
- Bahwa Kantor BPM terletak di Jl. Abdul Muis, dimana situasi dan kondisi Jl. Abdul Muis saat itu tanah yang luas dan terlihat bangunan yang bagus agak besar seperti bangunan pendopo dan bagian mukanya dahulu Klinik banyak orang berobat ; -----
- Bahwa Jl. Abdul Muis No.68 dahulu disebut Jl. Tanah Abang Barat No.68 ; ---
- Saksi sudah lama kenal dengan Ibu Ivone atau Ibu Ratu, yaitu setelah bekerja di Musium Nasional, beliau sering dibawa oleh Bapaknya ke Musium Nasional ; -----
- Bahwa setiap Saksi ke koperasi disana ada orangtua besar putih menegur mau membeli apa, belakangan Saksi tahu dari Tante kalau orangtua tersebut yang punya koperasi, kata Tante itu Pak Nata atau Raden Nata yang punya lahan ; -----
- Bahwa yang saksi lihat Jalan Abdul Muis tahun 1980, setelah Musium Nasional pindah ke Salemba sudah tidak ada BPM lagi berubah menjadi Pertamina ; -----

Halaman 61 dari 84 halaman Putusan Nomor : 03/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lihat terakhir melewati Jalan Abdul Muis, saya melihat SPBU baru, bangunan yang dahulu sudah saya tidak lihat lagi ; -----
- Bahwa Ny. Ratu pernah ke kantor Saksi di Musium Nasional dengan ayahnya bernama Raden Nata untuk mencari informasi ; -----
- Bahwa untuk mengetahui Jalan Abdul Muis ada di Peta lama mengenai Jakarta lama menggambarkan Sawah ada juga menggambarkan Milik tapi perpindahan statusnya tidak ada, dimana terakhir saksi melihat Peta tersebut Tahun 1970 ; -----
- Bahwa Saksi pernah ke Belanda untuk membandingkan koleksi yang ada di Indonesia dengan di Belanda, lebih bagus dan lebih lengkap koleksi kita, karena Pemerintah Belanda mewajibkan untuk mengirimkan koleksi dokumen ke Perpustakaan Nasional, dokumen tersebut sampai dengan sekarang masih ada tersimpan tapi perawatannya yang kurang bagus ; -----
- Sejak BPM pindah ke Jalan Perwira, Raden Nata dan Penggugat tidak tinggal di Jalan Abdul Muis lagi dan Saksi tidak mengetahui pindahnya kemana ; -----
- Bahwa tanah tersebut tahun 1955 ditempati Pertamina, dan BPM sudah tidak disana ; -----
- Bahwa jarak Jalan. Abdul Muis dengan tempat tinggal Saksi yang terletak di Kebon Dalam jaraknya \pm 200 meter batas-batasnya : Utara : Jl. Tanah Abang IV (Brongkoh), Timur : menghadap sungai, Barat : Cideng, Selatan : Kebon Jahe ; -----
- Bahwa Saksi pernah kelokasi tersebut tapi tidak sering, bangunan yang ada Flat BPM depan, Nomor 68 Rumah Pendopo ; -----

SAKSI FAKTA – II : NADJEMUDIN MANSUR.

- Bahwa Saksi tinggal di Jalan Tanah Abang V Flat No.2 Komplek Pertamina, karena Saksi bekerja di Pertamina sejak tahun 1969 dan MPP tahun 2003 ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi bekerja di Pertamina, dahulunya Saksi petinju ditawarkan bekerja training computer tahun 1964 di Pertamina, dan diangkat sebagai karyawan tahun 1969 dan mendapat rumah disitu ; -----
- Bahwa Saksi memperoleh rumah di Komplek Pertamina tersebut tahun 1969 berdasarkan pelepasan aset Pertamina kepada penghuni, kebetulan Saksi yang menghuni dan membeli secara cicilan awalnya ada 10 rumah ; -----
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu adalah tanah tersebut luas, belakang bengkel Pertamina, samping Koperasi dan Poliklinik Pertamina, tidak ada Kantor Pertamina hanya ada Mes transit Pertamina saja, dan tidak ada Gedung BPM tahun 1969, hanya bekasnya saja, sebelah pojok kiri ada rumah tua sudah diruntuhkan ; -----
- Bahwa Saksi sudah mempunyai sertifikat Penerbitan tanggal 22 Juni 2000 Ex.HGB tanah Bekas Eigendom 970345870 sebagian tidak tertulis, katanya eigendom ada 10 rumah, kami pecah menjadi HGB kemudian Hak Milik saya peroleh dari Pertamina ; -----
- Bahwa akhir-akhir ini Saksi bingung di klaim oleh Ahli waris Raden Nata, Saksi datang ke Pertamina Pusat, kemudian Saksi dapatkan surat-surat setelah Saksi cek, ternyata Pak Nata adalah yang menyewakan kepada Pertamina, dimana ada tanda tangan Pak Ibnu Sutowo dimana tintanya berwarna biru mudah toska, Saksi ingat sekali karena Saksi karyawan Pertamina sejak tahun 1969, yakin sekali agar tidak dipalsukan ; -----
- Saksi bersama 9 orang lainnya yang tinggal di Komplek tersebut, telah membuat surat ke Pertamina, menanyakan kenapa tanah tersebut ditelantarkan sehingga menjadi kelihatan kumuh, kondisi Jalan Abdul No.68 sekarang yang ada Pom Bensin didepan sisanya kumuh, bangunan-bangunan sudah rata yang ada pemulung dan bedeng-bedeng, kami telah komplaein ke Pertamina mengapa asetnya didiamkan, tapi tidak pernah ada jawaban ; -----

Halaman 63 dari 84 halaman Putusan Nomor : 03/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI FAKTA – III : ATIKAH, S. Sos. Msi.

- Bahwa Selaku Pustakawan Ahli bekerja dan diangkat berdasarkan SK Pegawai tahun 1996 dan selaku Pustakawan Ahli diangkat tahun 2004 ; -----
- Bahwa yang menerangkan riwayat tanah sejak jaman Kolonial Hindia Belanda;
- Bahwa Saksi sebagai Pustakawan Ahli di Perpustakaan Nasional di Jalan Salemba Raya No.26 Jakarta Pusat ; -----
- Bahwa pada Tanggal 29 Maret 2012 telah menerima surat permohonan yang ditujukan ke Pimpinan Saksi yaitu Kepala Bidang Ibu Lili Suryani, yang langsung menangani Koleksi Umum, dan menunjuk Saksi, karena koleksi tersebut ada pada yang ditangani Saksi ; -----
- Saya hanya terbatas menunjukkan data-data dari Tahun 1922 sampai dengan Tahun 1970an yang diberikan kepada Penggugat ; -----
- Bahwa dari dokumen dibunyikan tempat yang ditempati Pertamina, ditetapkan statusnya kontrak dalam dokumen Sejak Pemeritahan Hindia Belanda, dalam dokumen tersebut kontrak tadi kemudian di naturalisasi ; -----
- Bahwa Saksi tahu kalau letaknya di Jalan Abdul Muis dari Undang-Undang Naturalisasi tahun 1957 BPM berubah menjadi Pertamina ; -----
- Bahwa sebelum tahun 1957 kontrak, setelah tahun 1957 terkena Naturalisasi Kolonial, asetnya menjadi aset Negara ; -----
- Eigendom 93 ada tapi tidak tahu atas namanya, dan tidak tahu apakah termasuk aset yang di naturalisasi ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan sidang Pemeriksaan Setempat dan telah dilaksanakan pada persidangan tanggal 16 Mei 2012 ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 30 Mei 2012, untuk Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang berperkara mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan adalah sebagaimana terurai pada duduknya sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dan yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2535/Kel Petojo Selatan, tanggal 13 Februari 2004, Surat Ukur No. 00026/2003, tanggal 13 Februari 2003 seluas 22.305 M2, terletak di Jl. Abdul Muis No. 68 Jakarta Pusat, atas nama Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) (bukti P-1=T.II.Intv-7, T-1) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan Penggugat tersebut telah masuk pihak ke 3 (tiga) dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 03/G/2012/PTUN-JKT tanggal 13 Maret 2012 yang mendudukkan PT. PERTAMINA (PERSERO) sebagai Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban yang berisi bantahan dalam eksepsi maupun pokok perkara, sebagaimana termuat dalam surat Jawaban Tergugat tanggal 19 Agustus 2012 dan surat Jawaban Tergugat II Intervensi tanggal 21 Maret 2012 ;

Halaman 65 dari 84 halaman Putusan Nomor : 03/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkara atau selanjutnya disebut pokok sengketa, sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebelum mempertimbangkan pokok sengketa ; -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa adapun eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi selengkapnya sebagaimana terurai pada bagian duduk sengketa putusan ini yang pada pokoknya adalah tentang : -----

- 1 Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan absolut mengadili perkara a-quo, karena yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah permasalahan kepemilikan dimana Penggugat mengaku sebagai pemilik, sehingga kebenaran dan keabsahan Penggugat sebagai pemilik harus diuji di Pengadilan Negeri (eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi);
- 2 Bahwa, gugatan Penggugat kurang pihak, yaitu seharusnya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta dijadikan pihak dalam perkara ini karena penerbitan sertifikat objek sengketa adalah atas dasar adanya keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta (eksepsi Tergugat) ; -----
- 3 Bahwa, gugatan Penggugat telah kadaluarsa yaitu melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena sertifikat objek sengketa terbit sejak tanggal 13 Februari 2004 dan tidak dipermasalahkan sehingga sangatlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aneh apabila baru sekarang Penggugat mempersoalkannya (eksepsi Tergugat II Intervensi) ; -----

- 4 Bahwa, Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan tata usaha negara ini karena kepemilikan Penggugat dan atau kakek Penggugat atas tanah sengketa telah kadaluarsa dan telah berakhir sejak tanggal 24 September 1980 dan tanah sengketa menjadi tanah negara dan bahkan penguasaan fisik bidang tanah oleh Tergugat II Intervensi sejak tahun 1969 (eksepsi Tergugat II Intervensi) ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah menyangkalnya sebagaimana terdapat pada Repliknya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Terhadap eksepsi angka 1 ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 yang diajukan Tergugat dan Tergugat II intervensi pada pokoknya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan absolut mengadili perkara a-quo karena yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah permasalahan kepemilikan ; ----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, mensyaratkan untuk mengajukan gugatan harus ada unsur kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat timbulnya keputusan objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa karenanya dalam gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah memuat adanya kepentingan Penggugat dengan keputusan Tergugat yang dipermasalahkan yang berakibat merugikan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil adanya kepemilikan terhadap suatu bidang tanah merupakan upaya menunjukkan adanya kepentingan Penggugat terhadap

Halaman 67 dari 84 halaman Putusan Nomor : 03/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keputusan objek sengketa sebagaimana syarat formal pengajuan gugatan Tata Usaha Negara vide Pasal 53 ayat (1) di atas, dengan alasan-alasan gugatan bukan menyangkut cacad hukumnya kepemilikan pihak lain, namun karena cacad hukumnya tindakan hukum administratif yang dilakukan Tergugat selaku pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat a-quo, yang dituntut dalam petitumnya adalah keputusan Tata Usaha Negara berupa sertipikat Hak Guna Bangunan dan pokok permasalahan bukanlah pengujian menyangkut cacad hukumnya kepemilikan namun cacad hukumnya tindakan hukum administratif yang dilakukan Tergugat selaku pejabat Tata Usaha Negara dengan alasan-alasan gugatan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan a-quo bukan merupakan sengketa kepemilikan namun adalah sengketa Tata Usaha Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan memutusnya, karenanya terhadap eksepsi angka 1 dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi haruslah ditolak ;

Terhadap eksepsi angka 2 ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 2 yang diajukan Tergugat pada pokoknya adalah gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa yang menjadi subjek Tergugat dalam gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan a-quo, keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2535/Kel Petojo Selatan, tanggal 13 Februari 2004, Surat Ukur No. 00026/2003, tanggal 13 Februari 2003 seluas 22.305 M2, terletak di Jl. Abdul Muis No. 68 Jakarta Pusat, atas nama Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian karena keputusan yang menjadi objek sengketa gugatan hanyalah keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat maka tidak beralasan hukum untuk menyertakan instansi lain sebagai subjek Tergugat dalam gugatan a-quo, karenanya eksepsi Tergugat pada angka 2 di atas yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak haruslah ditolak ;

Terhadap eksepsi angka 3 ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 3 yang diajukan Tergugat II Intervensi adalah gugatan Penggugat telah kadaluarsa yaitu melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yaitu Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang

Halaman 69 dari 84 halaman Putusan Nomor : 03/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan
keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa yang merupakan objek sengketa dalam gugatan a-quo
adalah keputusan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama
Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) dengan demikian
yang dituju dalam penerbitan sertipikat tersebut bukan kepada Penggugat atau Penggugat
adalah pihak ketiga yang bukan dituju dalam penerbitannya ;

Menimbang, bahwa perhitungan tenggang waktu terhadap pihak ketiga yang
tidak dituju dalam suatu penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai jurisprudensi
yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.41 K/TUN/1994 tanggal 10
Nopember 1994 dan No.270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, telah
mempertimbangkan bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha
Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana
dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 dihitung
secara kasuistik sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata
Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa maka terhadap Penggugat yang merupakan pihak ketiga
atau bukan pihak yang dituju dalam penerbitan sertipikat objek sengketa dalam
perhitungan tenggang waktu mengajukan gugatan adalah terhitung sejak tanggal
Penggugat mengetahui adanya penerbitan sertipikat objek sengketa ; ---

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 55 jo jurisprudensi di atas
memberikan ruang kepada Penggugat selaku pihak ketiga untuk menghitung tenggang
waktu sejak ia mengetahui dan pada dalil gugatan, Penggugat mengemukakan baru
mengetahui keberadaan sertipikat objek sengketa pada tanggal 22 Nopember 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karenanya dalil tenggang waktu mengetahui Penggugat tersebut akan dapat dikesampingkan, jika terdapat alat bukti lain yang menunjukkan bahwa Penggugat sesungguhnya telah mengetahui keberadaan sertipikat objek sengketa di luar tenggang waktu yang didalilkannya;

Menimbang, bahwa dari persidangan a-quo ternyata tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat telah mengetahui sertipikat objek sengketa diluar tenggang waktu yang didalilkannya dalam gugatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tenggang waktu untuk mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, yaitu sertipikat objek sengketa diketahui Penggugat tanggal 22 Nopember 2011 dan gugatan diajukan Penggugat tanggal 10 Januari 2012 oleh karenanya terhadap eksepsi ke 3 yang diajukan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu mengajukan gugatan kadaluarsa atau lewat waktu haruslah ditolak ; -----

Terhadap eksepsi angka 4 ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 4 yang diajukan Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah Penggugat tidak memiliki kepentingan menggugat karena Penggugat bukan pemilik tanah sengketa ; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, mensyaratkan untuk mengajukan gugatan harus ada unsur kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat timbulnya keputusan objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat belum memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan a-quo apabila tidak memenuhi syarat kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) di atas;

Halaman 71 dari 84 halaman Putusan Nomor : 03/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk mengajukan gugatan, Penggugat harus memiliki kepentingan dan untuk melihat adanya kepentingan adalah dari adanya kaitan hubungan hukum antara Penggugat dengan keputusan objek sengketa atau dengan bidang tanah yang ditunjuk pada keputusan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan menyangkut kepentingannya mengajukan gugatan a-quo adalah karena selaku ahli waris satu-satunya dari Raden Harsa Nata Sastra Nagara alias Raden Harsa Nata Sastra Nagara Jadjadiningrat di atas bidang tanah objek sengketa yang diterbitkan sertifikat pada pihak lain oleh Tergugat sehingga Penggugat merasa kepentingannya dirugikan ;

Menimbang, bahwa dari persidangan a-quo, diperoleh alat bukti sebagai berikut ;

- Bahwa, dari bukti P-14 yaitu Kutipan Akta Melahirkan, menyebutkan Nyi Ratoe Niang Dewi Epon Irma Ivone Felicia Intanduanapaken Nata Sastranagara adalah anak kesatu perempuan dari suami istri ; Haji Raden Welly AH. Raradja Nata Sastranagara dan Anna Olischlagen Andi Tuhuh Teruh ;
- Bahwa, dari bukti P-13 berupa Acte Penundjukkan Ahli Waris Harta Kekayaan No. 98 tanggal 17 Nopember 1954, dihadapan Notaris Raden Kadiman di Jakarta, berisi penunjukan waris dari Raden Harsa Nata Sastranagara dan Ratoe Anna Minarsya Carolina Pakoelan Dibrata Ningrat kepada cucunya yaitu Nji Ratu Epon Irma Felicia Ivone Nata Sastranagara gelar di kedaleman Intan Duanapaken anak pertama Raden Welly Nata Raradja Sastranagara dan Njonja Anna Olischlager Andi Tuhu “Terue”, serta selanjutnya hak waris dari Raden Welly Nata Raredja Sastranagara diberikan kepada anak pertamanya tersebut, harta kekayaan antara lain, bidang tanah Eigendom No. 9703 Block G Thomas Kebon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djae antara Djalan Erunkops dengan Djalan G Thomas Tanah Abang, persil 22

B ; -----

- Bahwa, dari bukti P-4 dan terjemahannya pada bukti P-4A berupa Perjanjian pada tanggal 3 Desember 1928 antara Ny. Raden Harsa Nata Sastra nagara selaku yang menyewakan dengan Royal Dutch Petroleum Company selaku yang menyewa atas bidang tanah kepemilikan nomor 9703 tahun 1928 surat ukur kadaster tahun 1918 atas nama Raden Harsa Nata Sastra nagara Djajadiningrat di Jalan Tanah Abang antara jalan Gg. Thomas dan jalan Brun kops, sewa berlaku sampai dengan tanggal 3 Desember 1955 ; -----
- Bahwa, dari bukti P-5 dan terjemahannya pada bukti P-5A berupa surat tertanggal 27 Februari 1954 berisi pernyataan pengembalian atas rumah dan tanah di Jalan Tanah Abang antara jalan Gg. Thomas dan jalan Brun kops Blok Kebon Djae yang telah berakhir kontraknya pada tanggal 3 Desember 1955 dan selanjutnya dikembalikan oleh NV De Bataafsche Petroleum Mij – BPM kepada Raden Harsa Nata Sastra nagara atau ahli warisnya sebagai pemilik ; -----
- Bahwa, dari bukti P-32, P-33, P-34 masing dengan nomor surat maupun tanggal yang sama yaitu Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina No. 67/A/Kpts/DR/ DU/1974 tanggal 25 November 1974, untuk bukti P-33, antara lain berisi bahwa tanah milik adat R. Harsa Nata Sastra Nagara Djajadiningrat dahulu dikenal dengan nama Blok G Thomas Tanah Abang Barat sekarang Jalan Abdul Muis Nomor 68 bukan lokasi consensie minyak perusahaan Sheel atau BPM, dan bukan lokasi perkebunan sehingga lokasi tanah adat tersebut tidak masuk pada tanah konversi perkebunan hak-hak barat yang masa berakhirnya tanggal 23 September 1980 dan tidak pernah ada pelepasan hak atas bidang tanah Jalan Abdul Muis Nomor 68 dari pemilik tanah kepada Shell Indonesia atau kepada Permina, Pertamina, Permigan (Pertamina) dan untuk P-32 dan P-34 pada bagian

Halaman 73 dari 84 halaman Putusan Nomor : 03/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan huruf e antara lain berisi, tanah jalan Abdul Muis Nomor 68, masih dalam status sewa oleh Pertamina kepada pemilik tanah R. Harsa Nata Sastra Nagara Djajadi Ningrat/ dan Let.Jend. Nata W. Sastra N. Dibrata Ningrat sebagaimana surat Dirut Pertamina No. 08/PEM/1969 tanggal 31 Desember 1969 dan belum pernah dilakukan pembayaran atas tanah tersebut ;

- Bahwa, dari bukti P-46 yaitu Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina No. 67/ Kpts/DR/DU/1974 tanggal 11 Januari 1974 pada bagian memutuskan huruf e antara lain berisi, tanah jalan Abdul Muis Nomor 68 masih dalam status sewa oleh Pertamina kepada pemilik tanah R. Harsa Nata Sastra Nagara Djajadi Ningrat/ dan Let.Jend. Nata W. Sastra N. Dibrata Ningrat sebagaimana surat Dirut Pertamina No. 08/PEM/1969 tanggal 31 Desember 1969 dan belum pernah dilakukan pembayaran atas tanah tersebut ; -----
- Bahwa, dari bukti P-47 yaitu Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina No. 67/ A/Kpts/DR/DU/1974 tanggal 11 Januari 1974 pada bagian memutuskan huruf e antara lain berisi, tanah jalan Abdul Muis Nomor 68 masih dalam status sewa oleh Pertamina kepada pemilik tanah R. Harsa Nata Sastra Nagara Djajadi Ningrat/ dan Let.Jend. Nata W. Sastra N. Dibrata Ningrat sebagaimana surat Dirut Pertamina No. 08/PEM/1969 tanggal 31 Desember 1969 dan belum pernah dilakukan pembayaran atas tanah tersebut ; -----
- Bahwa, dari bukti P-48 yaitu surat Direktur Utama Pertamina tanggal 11 Januari 1974 pada pokoknya berisi antara lain bidang tanah di Tanah Abang No. 68 Jl Abdul Muis 34.862 M2 milik Raden Harsa Nata Sastra Nagara Djajadi Ningrat merupakan tanah yang disewa Pertamina dan bukan Asset Pertamina ;
- Bahwa, dari acara Pemeriksaan setempat tanggal 16 Mei 2012 lokasi bidang tanah yang ditunjuk Penggugat terletak di Jalan Abdul Muis Nomor 68 dan diakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat maupun Tergugat II Intervensi merupakan lokasi bidang tanah sertipikat objek sengketa sesuai bukti P-1=T.II.Intv-7, T-1 serta T-2=T.II.Intv-6 ;

Menimbang, bahwa adapun menyangkut keberatan terhadap keabsahan alat-alat bukti di atas yang diajukan Tergugat II Intervensi sebagaimana dimuat dalam kesimpulannya, yang dapat diterima Majelis Hakim adalah keberatan terhadap alat bukti P-32, P-33, P-34 karena dalam alat bukti tersebut tercantum pada bagian atas kop surat sebagai Perseroan Terbatas (PT) padahal saat itu Pertamina belum berstatus hukum PT, meskipun di bawahnya mencantumkan juga PN. Pertambangan Minyak & Gas Bumi Nasional (Pertamina) dan adapun permasalahan perbedaan tanda-tangan dan lain-lain tidak dapat dipertimbangkan Majelis Hakim karena telah menyangkut pembuktian pidana, oleh karenanya untuk alat bukti P-32, P-33, P-34 bukan merupakan alat bukti yang kuat dan dikesampingkan sebagai alat bukti kepentingan Penggugat ;

Menimbang, bahwa namun demikian dari alat-alat bukti P-14, P-13, P-4/P-4A, P-5/P-5A, P-46, P-47, P-48, P-1=T.II.Intv-7, T-1, T-2=T.II.Intv-6 maupun pemeriksaan setempat di atas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat adalah Ahli Waris dari Raden Harsa Nata Sastra Nagara alias Raden Harsa Nata Sastra Nagara Jadjadiningrat yang meninggalkan harta kekayaan atas bidang tanah Eigendom No. 9703 Block G Thomas Kebon Djae antara Djalan Erunkops dengan Djalan G Thomas Tanah Abang, persil 22 B sekarang dengan nama Jalan Abdul Muis Nomor 68 Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan a-quo dan karenanya eksepsi Tergugat II Intervensi pada angka 4 haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Halaman 75 dari 84 halaman Putusan Nomor : 03/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak seluruhnya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa ; -----

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, selengkapya adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya dan telah dimuat dalam bagian duduk sengketa putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantahnya dengan mengemukakan dalam penerbitan sertipikat objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana selengkapya terurai dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang telah dimuat dalam bagian duduk sengketa putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian hukum keputusan Tergugat objek sengketa a-quo, Majelis Hakim tidak terikat pada alasan gugatan Penggugat maupun bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang dalam penjelasannya menentukan sebagai berikut, “Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiel. Berbeda dengan sistem pembuktian Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri ;

a Apa yang harus dibuktikan ;

b Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;

d Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.”

Menimbang, bahwa instrumen hukum yang dapat digunakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila ; -----

a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau ; -----

b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah keputusan objek sengketa telah diterbitkan bertentangan atau telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditinjau dari segi kewenangan, prosedur dan substansi serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kewenangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Juncto Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional, Tergugat berwenang menerbitkan sertipikat sebagai tanda bukti hak atas tanah, oleh karena itu Tergugat dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan yang ada padanya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai prosedur dan substansi serta pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ketika Tergugat mempersiapkan / menerbitkan sertipikat objek sengketa ; -----

Halaman 77 dari 84 halaman Putusan Nomor : 03/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian eksepsi, bahwa Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan a-quo karena Penggugat adalah Ahli Waris dari Raden Harsa Nata Sastra Nagara alias Raden Harsa Nata Sastra Nagara Jadjadiningrat yang meninggalkan harta kekayaan atas bidang tanah Eigendom No. 9703 Block G Thomas Kebon Djae antara Djalan Erunkops dengan Djalan G Thomas Tanah Abang, persil 22 B sekarang dengan nama Jalan Abdul Muis Nomor 68 Jakarta Pusat vide bukti alat-alat bukti P-14, P-13, P-4/P-4A, P-5/P-5A, P-46, P-47, P-48, P-1=T.II.Intv-7, T-1, T-2=T.II.Intv-6 maupun pemeriksaan setempat tanggal 16 Mei 2012 ; -----

Menimbang, bahwa mencermati sertifikat objek sengketa pada bukti P-1=T.II.Intv-7 dan surat keputusan pemberian hak guna bangunan kepada Tergugat II Intervensi pada bukti T-2=T.II.Intv-6 menguraikan bahwa, sertifikat objek sengketa terletak di atas bidang tanah Jalan Abdul Muis Nomor 68 Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir Kotamadya Jakarta Pusat, berasal dari tanah negara antara lain bekas eigendom no. 9703, berdasarkan Surat Keputusan Presidium Kabinet Dwikora RI tanggal 31 Desember 1965 Nomor Aa/D/161/1965 dan berdasarkan surat pernyataan Pertamina tanggal 20 Nopember 2000 yang menyatakan merupakan milik Pertamina diperoleh sekitar tahun 1969 ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini meskipun Penggugat telah mengajukan alat bukti P-46, P-47, P-48, yang diterbitkan Direktur Utama Pertamina pada tanggal 11 Januari 1974 dan menyatakan bidang tanah Jalan Abdul Muis No. 68 Jakarta Pusat tersebut merupakan tanah yang disewa Pertamina dan bukan aset Pertamina dan sebaliknya dari keputusan pemberian hak guna bangunan sertifikat objek sengketa pada bukti T-2=T.II.Intv-6 bahwa atas dasar surat pernyataan Pertamina sejak tahun 1969 merupakan milik Pertamina yang artinya dalam hal ini terdapat 2 pernyataan Pertamina yang berbeda yaitu berdasarkan bukti P-46, P-47, P-48, Pertamina menyebut bukan aset Pertamina sebaliknya berdasarkan surat pernyataan Pertamina tanggal 20 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 menyatakan merupakan milik Pertamina diperoleh sekitar tahun 1969 namun Majelis Hakim tidak dapat menilai masalah kepemilikan karena merupakan kewenangan Pengadilan Umum untuk menilainya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam permasalahan a-quo, hanyalah melakukan pengujian sesuai kewenangannya yakni yang berkaitan dengan dalil gugatan maupun bantahan mengenai prosedur maupun substansi yang ditempuh Tergugat dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa khususnya dalam hal ini kelengkapan persyaratan dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa, yakni jika dinyatakan Tergugat dalam keputusan pemberian haknya yang dilakukan melalui penelitian data fisik maupun yuridis bahwa karena berasal dari tanah negara dan karena berdasarkan Surat Keputusan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia tanggal 31 Desember 1965 Nomor Aa/D/161/1965 dan karena berdasarkan surat pernyataan Pertamina tanggal 20 Nopember 2000 yang menyatakan merupakan milik Pertamina diperoleh sekitar tahun 1969, maka Tergugat harus dapat membuktikannya. Bahwa pembebanan pembuktian kepada Tergugat tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Juncto Pasal 1 angka 12 dan Pasal 192 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menentukan sebagai berikut ;

- Pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 angka 1 bahwa, “Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta

Halaman 79 dari 84 halaman Putusan Nomor : 03/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-hak tertentu yang membebaninya”. Selanjutnya pada Pasal 35 ayat (1) “Dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran diberi tanda pengenal dan disimpan di kantor pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari daftar umum” ;

- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 angka 12 “Warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut”. Selanjutnya pada Pasal 192 ayat (1) “Semua daftar umum dan dokumen-dokumen yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran merupakan dokumen Negara yang harus disimpan dan dipelihara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;
-

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan a-quo, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, tidak dapat membuktikan sejak kapan tanah negara bekas eigendom nomor 9703 Jalan Abdul Muis Nomor 68 Jakarta Pusat telah berubah menjadi tanah negara mengingat dalam bukti P-46, P-47, P-48, yang diterbitkan Direktur Utama Pertamina pada tanggal 11 Januari 1974 masih menyatakan bidang tanah Jalan Abdul Muis No. 68 Jakarta Pusat tersebut merupakan tanah yang disewa Pertamina dan bukan asset Pertamina ; -----
- Bahwa, tidak dapat membuktikan adanya pelimpahan bidang tanah sertipikat objek sengketa pada Surat Keputusan Presidium Kabinet Dwikora RI tanggal 31 Desember 1965 Nomor Aa/D/161/1965, mengingat dalam bukti T.II.Intv-1=T.II.Intv-2=T-3, berupa Surat Keputusan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia tanggal 31 Desember 1965 Nomor Aa/D/161/1965 tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan tentang kekayaan yang dilimpahkan dan tidak pula ada lampiran tentang hal tersebut ; -----

- Bahwa tidak dapat membuktikan surat pernyataan Pertamina tanggal 20 Nopember 2000 yang menyatakan merupakan milik Pertamina diperoleh sekitar tahun 1969 ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam penerbitan sertipikat objek sengketa, tidak berdasarkan surat-surat sebagai alat bukti data fisik dan data yuridis bidang tanah sedangkan surat-surat tersebut merupakan warkah tanah yang telah disebutkan dalam keputusan pemberian hak sertipikat objek sengketa sehingga merupakan dokumen negara yang harus disimpan dan dipelihara, dan tidak pula terdapat alasan maupun bukti yang dapat membenarkan tindakan Tergugat sehingga tidak dapat mengajukan bukti-bukti dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa adapun bukti T.II.Intv-5 berupa Ichisar Daftar Hak-hak Guna Bangunan B.P.M. tidak dapat dipertimbangkan Majelis Hakim karena dalam form surat tidak mencantumkan penanggung jawab atau pembuat surat Ichisar tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan tindakan hukum administratif Tergugat dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa secara prosedural maupun substansi, bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Juncto Pasal 1 angka 12 dan Pasal 192 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, maka sertipikat objek sengketa haruslah dinyatakan batal dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabutnya ; -----

Halaman 81 dari 84 halaman Putusan Nomor : 03/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat dikabulkan seluruhnya, karenanya Tergugat dan Tergugat II Intervensi haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa, segala bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dipandang tidak relevan dan dikesampingkan akan tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

Memperhatikan : -----

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
- Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ; -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

DALAM POKOK SENGKETA ;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2535/Kel Petojo Selatan, tanggal 13 Februari 2004, Surat Ukur No. 00026/2003, tanggal 13 Februari 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 22.305 M2, terletak di Jl. Abdul Muis No. 68 Jakarta Pusat, atas nama
Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) ;

-
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2535/
Kel Petojo Selatan, tanggal 13 Februari 2004, Surat Ukur No. 00026/2003,
tanggal 13 Februari 2003 seluas 22.305 M2, terletak di Jl. Abdul Muis No. 68
Jakarta Pusat, atas nama Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi
Negara (Pertamina) ; -----
- 4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk
membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 828.000,- (Delapan
ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari
Rabu tanggal **6 Juni 2012** oleh kami **ANDRI MOSEPA, SH.,MH.** sebagai Hakim
Ketua Majelis bersama dengan **HUSBAN, SH., MH.** dan **I NYOMAN HARNANTA,
SH.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**
tanggal **13 Juni 2012** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim
tersebut dengan dibantu **INDUN NAWANG WULANDARI, SH.** sebagai Panitera
Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

HUSBAN, SH., MH.

ANDRI MOSEPA, SH., MH.

I NYOMAN HARNANTA, SH.

Halaman 83 dari 84 halaman Putusan Nomor : 03/G/2012/PTUN-JKT.



PANITERA PENGANTI,

INDUN NAWANG WULANDARI, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- A T K	Rp.	50.000,-
- Panggilan-panggilan	Rp.	220.000,-
- Pemeriksaan Setempat	Rp.	.000,-
- Meterai Putusan Sela	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan Sela	Rp.	5.000,-
- Leges Putusan Sela	Rp.	3.000,-
- Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
- Leges Putusan	Rp.	3.000,-
Jumlah	Rp.	828.000,-

Terbilang : (delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).